

**PRAKTIK PEMBERIAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI JAMAAH TABLIGH DALAM MASA *KHURŪJ*
PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪ'AH*
(Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Anilna Muna Husnia

19210093



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PRAKTIK PEMBERIAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI JAMA'AH TABLIGH DALAM MASA *KHURŪJ*
PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪ'AH*
(Studi di Kelurahan Tanjungejo Kecamatan Sukun Kota Malang)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Anilna Muna Husnia

19210093



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK PEMBERIAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI JAMA'AH TABLIGH DALAM MASA *KHURŪJ*
PERSPEKTIF *MAQÂSHID SYARĪ'AH***

(Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)

benar merupakan karya ilmiah yang disusun oleh penulis sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikat pemindahan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh, batal demi hukum.

Malang, 5 April 2023

Penulis,



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah melakukan pengamatan dan pengoreksian skripsi saudari Anilna Muna Husnia NIM 19210093 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

**PRAKTIK PEMBERIAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI JAMAAH TABLIGH DALAM MASA *KHURŪJ*
PERSPEKTIF *MAQÂSHID SYARĪ'AH***

(Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)

maka, pembimbing menyatakan bahwa skripsi diatas memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 5 April 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Miftahuddin Azmi, M HI
NIP. 19871018201802011157

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Anilna Muna Husnia NIM 19210093 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PRAKTIK PEMBERIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
JAMAAH TABLIGH DALAM MASA *KHURŪJ* PERSPEKTIF *MAQÂSHID*
*SYARĪAH***

(Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal


Dengan Penguji:

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
NIP. 19790313201608011033




Ketua

2. Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP. 19871018201802011157



Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006




Penguji Utama

Malang, 5 April 2023

Dekan,




Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

أَصْلِحُوا دُنْيَاكُمْ وَأَعْمَلُوا لِآخِرَتِكُمْ كَأَنَّكُمْ تَمُوتُونَ غَدًا

*“Perbaikilah dunia kalian dan bekerjalah untuk akhirat kalian, seolah olah
kalian akan mati besok”*

(HR. Dailami)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, atas rahmat, kesempatan, dan pertolongan sehingga penulisan skripsi dengan judul: **“Praktik Pemberian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Jamaah Tabligh Dalam Masa *Khurūj* Perspektif *Maqâshid Syarî'ah* (Studi Di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)”** dapat selesai dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa diharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Setelah melalui berbagai proses pengajaran, bimbingan, pengarahan serta segala layanan, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan segala bantuan akademik selama studi saya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Miftahuddin Azmi, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah senantiasa meluangkan waktunya demi melakukan pengarahan, pembimbingan hingga akhir skripsi selesai.

6. Segenap dewan penguji yang telah memberikan masukan demi baiknya penulisan tugas akhir ini.
7. Segenap para narasumber dalam penelitian penulis yang membantu terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Sholichun, Ibu Siti Mudrikah, dan Muhammad Anis Fuadi yang telah sabar dan senantiasa memberikan segala bentuk dukungan demi lancarnya studi di kampus ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi, semoga semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam niat baiknya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga ilmu yang didapat menjadi berkah dan manfaat bagi diri maupun oranglain serta skripsi ini dapat memberi kemanfaatan serta kontribusi bagi khazanah keilmuan.

Malang, 5 April 2023
Penulis,

Anilna Muna Husnia
NIM 19210093

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin merupakan pedoman pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan bahasa Indonesia bukan penerjemahan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Dalam skripsi ini pedoman transliterasi yang digunakan merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Adapun hamzah (ء) yang letaknya di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda. Akan tetapi jika hamzah letaknya di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Seperti halnya vokal Bahasa Indonesia, vokal Bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal dalam Bahasa Arab biasa ditandai dengan harakat yang transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Sedangkan vokal rangkap dalam Bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah merupakan vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْلٌ : *qāla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta' Marbutah

Terdapat dua transliterasi untuk ta' marbūṭah yaitu: ta marbūṭah yang hidup mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Adapun kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah

Dalam sistem penulisan Arab, Syaddah atau biasa disebut tasydid dilambangkan dengan tanda (ّ). Sedangkan transliterasinya ditulis dengan penulisan huruf konsonan ganda. Contoh:

لَهُنَّ : *lahunna*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata (ئِى) dan didahului oleh huruf

kasrah maka transliterasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab kata sandang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

maqâshid syari'ah

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

khurūj fī sabīlillāh

8. Lafz Al Jalalah

Kata “Allah” yang didahului huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), maka ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

سَبِيلُ اللَّهِ : *sabīlillāh*

Adapun *ta' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada lafadz al jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillah*

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	16
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	16
2. Jamaah Tabligh.....	26
3. <i>Maqâshid syarîah</i>	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	35

F. Metode Pengolahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum.....	39
1. Sejarah dan Perkembangan Jamaah Tabligh di Indonesia.....	39
2. Kebiasaan Jamaah Tabligh.....	41
3. Ajaran dan Pedoman Jamaah Tabligh.....	46
B. Praktik Pemberian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Jamaah Tabligh Dalam Masa <i>Khurūj</i>	50
1. Nafkah Lahir.....	54
2. Nafkah Batin.....	57
3. Perlindungan dan Khidmat.....	59
C. Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa <i>Khurūj</i> Perspektif <i>Maqâshid syarîah</i>	62
1. Pemeliharaan Agama.....	63
2. Pemeliharaan Jiwa.....	64
3. Pemeliharaan Keturunan.....	66
4. Pemeliharaan Harta.....	67
5. Pemeliharaan Akal.....	68
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1 Nama Informan.....	34
Tabel 4.1 Pemetaan Pengalaman Pelaku <i>Khurūj</i>	53
Tabel 4.2 Pemetaan Pengalaman Istri Jamaah Tabligh.....	53

ABSTRAK

Anilna Muna Husnia, NIM 19210093, 2023. *Praktik Pemberian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Jamaah Tabligh Dalam Masa Khurūj Perspektif Maqâshid Syarî'ah (Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)*, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M,HI.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Suami, Istri, *Khurūj*, *Maqâshid Syarî'ah*.

Kondisi Kelurahan Tanjungrejo yang menjadi pusat *markaz* dakwah jamaah tabligh di Kota Malang membuat kelurahan ini lebih banyak terdapat pasangan suami istri pengikut gerakan dakwah tersebut. Letak perbedaan pasangan suami istri jamaah tabligh dengan yang lain terletak pada kebiasaan suami yang memiliki tuntutan untuk melakukan usaha dakwah atau *khurūj* paling lama 4 bulan sehingga dinilai lebih sulit untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban. Maka hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai praktik pemberian hak dan kewajiban suami istri jamaah tabligh ketika masa *khurūj fī sabīlillah* dan terkait hal tersebut ketika dipandang dalam perspektif *maqâshid syarî'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimana pendekatan ini memberikan pandangan lebih atas sebuah fenomena hukum. Adapun sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data melalui hasil wawancara terstruktur dan dokumentasi pada para suami istri jamaah tabligh di lokasi penelitian tersebut. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai kitab pedoman jamaah tabligh seperti kitab *Fadhail A'mal*, *Muntakhab Hadist*, *Hayatus Shahabah*, dan sumber yang berkaitan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian hak dan kewajiban suami istri ketika *khurūj* telah terpenuhi dari segi nafkah lahir yakni melalui adanya tabungan yang telah terkumpul sebelum *khurūj*. Sedangkan nafkah batin dalam pasangan suami istri jamaah tabligh ketika *khurūj* tidak terpenuhi dalam segi hubungan biologis karena mereka dalam kondisi berjauhan, akan tetapi beberapa istri juga memaknai nafkah bathin sebagai bekal ilmu agama dan iman dimana hal tersebut terbukti dengan masih hidupnya suasana agama di rumah ketika suami *khurūj*. Selain itu, dari segi perlindungan terdapat istilah *nusroh* yakni berkunjungnya para jamaah *halaqoh* pada para istri yang sedang ditinggalkan untuk *khurūj* dan khidmat istri pada suami telah dilakukan dengan menghormati keputusan suami untuk pergi berdakwah serta dengan menjaga anak dan keluarga dengan baik. Disisi lain, praktik pemberian hak dan kewajiban yang dilakukan pasangan jamaah tabligh ketika *khurūj* ini juga telah sesuai dengan *maqâshid syarî'ah* yakni prinsip pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta.

ABSTRACT

Anilna Muna Husnia, NIM 19210093, 2023. *Practice of Granting The Rights and Obligations between Jamaah Tabligh's Couple during The Khurūj Period in Maqâshid Syari'ah Perspective. (Study at Kelurahan Tanjungrejo Village, Sukun Village, Malang)*, Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law. Faculty of Sharia. Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Miftahuddin Azmi, M,HI.

Keywords: Rights and Obligations, Husband, Wife, *Khurūj*, *Maqashid Syari'ah*.

The condition of Tanjungrejo, that being the center of jamaah tabligh in Malang, makes this location have more couples whose joining in jamaah tabligh. The difference between a married couple of jamaah tabligh with others is about the habits of a husband who has an obligation to *da'wah* or *khurūj* where the longest period is 4 months. So it feels more difficult to fulfill rights and obligations. Therefore, the problems in this thesis are about the practice of giving the rights and obligations of this couple during the *khurūj fi sabilillah* period and what if this problem viewed in *maqâshid syari'ah* perspective.

This research is an empirical legal research that uses a sociological juridical approach which explain more about legal phenomenon. By using primary data sources which collected data through the results of structured interviews and documentation to the jamaah tabligh couple in research location. Meanwhile, as the secondary data, various guidebooks for jamaah tabligh is used such as *Fadhail A'mal*, *Muntakhab Hadist*, *Hayatus Shahabah*, and others which related to this reaserch theme.

The result of this research showed that the practice of granting rights and obligations between jamaah tabligh's couple during the *khurūj* period has fulfilled where *nafkah lahiriyyah* is fullfilled through the savings that have been collected before *khurūj*. Meanwhile, *nafkah bathiniyyah* in jamaah tabligh couple during *khurūj* period is not fulfilled in terms of biological relations because they are far apart. However, some wives also interpreted this as a spiritual knowledge and faith which is proven by the fact that religious habit still alive at home when the husband doing *khurūj*. About the protection, there is the program called "*nusroh*". It is used when a couple of jamaah tabligh in one *halaqoh* visit some wife whose her husband go to *khurūj* and *khidmah*/ submission of wife it shows by respectin the husband go to *da'wah* and take a good care of family and children. On the other hand, the practice of granting rights and obligations by jamaah tabligh's couple during *khurūj* is also have accordance with *maqâshid syari'ah* namely *hifdz ad-dīn*, *hifdz an-nafs*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mâl*.

ملخص البحث

انلنا منى حسنية, ١٩٢١٠٠٩٣, ٢٠٢٢ , ممارسة منح الحقوق والواجبات بين زوجين من جماعات التبليغ خلال خروج منظور مقاصد الشريعة : دراسة في قرية تنجونج راجا ، منطقة سوكون ، مدينة مالانج. البحث الجامعي. قسم الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك ابراهيم مالنج.

المشرف : مفتاح الدين عزمي الماجستير

الكلمة المفتاحية : الحقوق والواجبات, الزوج, الزوجية, خروج, مقاصد الشريعة.

إن حالة منطقة تانجونجرجو التي هي مركز الدعوة لتجمعات التبليغ في مدينة مالانج تجعل هذه المنطقة أكثر احتمالاً لأن يكون لديها أزواج يتبعون هذه الحركة. الاختلاف بين الزوج والزوجة من جماعة التبليغ والآخرين في عادة الزوج في طلب القيام بأعمال الدعوة أو الخروج لمدة أقصاها اربعة أشهر بحيث يصبح الوفاء بالحقوق والواجبات أكثر صعوبة. لذا فإن المشكلة في هذه البحث الجامعي هي عن ممارسة منح الحقوق والواجبات للزوجين في جماعة التبليغ خلال خروج في سبيل الله و لو نظرنا إليها من منظور مقاصد الشريعة.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم نهجاً قانونياً اجتماعياً حيث يوفر هذا النهج رؤية أعمق لظاهرة قانونية. باستخدام مصادر البيانات الأولية ، وهي جمع البيانات من خلال نتائج المقابلات المنظمة والتوثيق عن الزوج والزوجة من جماعة التبليغ في موقع البحث. بينما تم الحصول على بيانات ثانوية من كتيبات إرشادية مختلفة لجماعة التبليغ مثل: فضائل الأعمال ، منتخب الحديث ، حياة الصحابة ، ومصادر متعلقة بموضوع البحث.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ممارسة منح الحقوق والواجبات بين الزوجين عند الخُرج قد تحققت. يتم تحقيق دخل الولادة من خلال المدخرات التي تم جمعها قبل الخروج. واما يتم معيشة الروحية لزوجات جماعة التبليغ لا تتوافق من حيث العلاقات البيولوجية لأنها متباعدة ، إلا أن بعض الزوجات يفسرون أيضاً الصيانة الروحية على أنها توفير للمعرفة الدينية والإيمان حيث يتضح ذلك من خلال ما زال على قيد الحياة الجو الديني في البيت عند الزوج خروج. ومن حيث الحماية هناك برنامج تسمى نسرة هي زيارة جماعة في حلقة واحدة على الزوجات التي تركز للخروج. تتم

خدمة الزوجة لزوجها من خلال احترام قرار الزوج بالذهاب للوعظ والعناية الجيدة بالأبناء والأسرة. من ناحية أخرى، فإن ممارسة جماعة التبليغ في منح الحقوق والواجبات أثناء الخروج قد تحققت أيضا من منظور مقاصد الشريعة. وهي مبادئ الحفظ الدين . والحفظ العقل، والحفظ النفس ، والحفظ النسل ، والحفظ المال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jamaah tabligh sebagai gerakan dakwah yang berasal dari India, dikenal memiliki ciri khas tersendiri dalam konsep pergerakan dakwahnya. Jamaah tabligh yang hingga sekarang masih berkembang di Indonesia, terdiri atas para pejuang dakwah yang berkegiatan menyebarkan ajaran Islam, utamanya dengan cara berkunjung ke berbagai daerah.¹

Penamaan jamaah tabligh sebenarnya berasal dari luar kalangan jamaah dikarenakan kebiasaannya menyebarkan ajaran agama Islam dengan giat bahkan, Muhammad Ilyas Al Kandahlawi sebagai pencetus jamaah ini tidak pernah menamai dengan jelas sebagai jamaah tabligh. Ini bermula dari rasa kecewa Muhammad Ilyas terhadap buruknya kondisi Islam yang kala itu beliau amati di Mewat, India dimana disana Islam hanya menjadi identitas, bahkan masih banyak ditemui patung dewa hindu di beberapa rumah penduduk distrik tersebut. Maka beliau mengorganisir kelompok yang berisi setidaknya 3-10 orang untuk bersilaturahmi mengajak penduduk di berbagai daerah untuk kembali ke ajaran Islam yang benar.²

Konsep dakwah tersebut kemudian dikenal sebagai *khurūj fi sabīlillah* yang mana dalam pelaksanaannya mengharuskan anggota untuk dakwah antar

¹ Yono, "Analisis Metode Dakwah Jamaah Tabligh Di Indonesia," *Al-Hikmah* Vol. 13, no. 2 (2019): 199–216.

² Ali Mustafa, "DAKWAH MELALUI METODE SILATURAHMI: Sebuah Tinjauan Reflektif Terhadap Aktivitas," *Jurnal Al Hikmah* Vol. IX, no. 14 (2017): 1–11.

rumah ke rumah atau masjid di berbagai daerah dengan dipimpin oleh *amir khurūj* atau ketua *ḥalaqoh* sebuah perkumpulan jamaah tabligh. Selain berdakwah pada kaum muslimin di daerah yang disinggahinya, mereka juga berdakwah pada anggota dalam perkumpulannya dengan berdiskusi mempelajari berbagai kisah nabi dan para sahabat, akidah dan akhlak, dan berbagai keilmuan Islam lainnya.³ Pada intinya, kegiatan yang dilakukan semasa *khurūj* difokuskan dalam *bertaqorrub* pada Allah SWT dan meninggalkan keduniawian termasuk meninggalkan anak, istri, serta segala pekerjaannya.

Sebagai manusia pada umumnya, tentunya tak jarang beberapa anggota dari Jamaah Tabligh adalah orang yang telah berumahtangga dan memiliki keturunan. Dalam sebuah ikatan perkawinan, telah diatur berbagai ketentuan terkait pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bertujuan agar kedepannya, sebuah keluarga menjadi *sakīnah, mawaddah, warahmah*. Berbagai ketentuan ini selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena terkadang menimbulkan tumpang tindih terkait siapa yang lebih dominan mendapatkan haknya maupun lebih kuat melakukan kewajibannya. Tak terkecuali dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya juga membahas terkait hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 30 hingga pasal 34.

³ Syamsu A Kamarudin, *JAMA'AH TABLIGH: Sejarah, Karakteristik, Dan Pola Perilaku Dalam Perspektif Sosiologi* (Jakarta: Gunung Persada Press, 2010).72-73.

Dalam salah satu bagian dari pasal 34 yakni ayat 1 telah disebutkan bahwa “*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”. Dan dalam ayat 2 disebutkan bahwa “*Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*”⁴ Dengan adanya pasal tersebut maka jelaslah bahwa baik istri maupun suami sama sama memiliki tanggung jawab yang besar dalam baiknya pengaturan sebuah rumah tangga, meskipun pemilihan diksi seperti itu terkesan membawa suami sebagai peran yang bekerja dan istri sebagai pengatur rumah tangga, akan tetapi seiring berjalannya waktu, anggapan masyarakat mengenai istri bekerja mulai dianggap wajar karena sebaik baik pengatur rumah tangga yang diatur dalam ayat diatas rasanya juga tidak salah untuk dimaknai sebagai turut bekerjanya seorang istri untuk membantu suami dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mereka bangun bersama.

Kondisi rumah tangga yang dihadapi setiap pasangan tentu berbeda beda tergantung bagaimana seorang suami dan istri membinanya. Idealnya, mereka akan selalu hidup bersama dalam satu rumah untuk lebih mudahnya komunikasi serta koordinasi untuk pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh beberapa pasangan suami istri yang berada dalam gerakan jamaah tabligh. Posisi suami dalam hal ini adalah sebagai kepala keluarga, namun disisi lain suami juga merupakan anggota dari Jamaah Tabligh yang erat kaitannya dengan *khurūj fī sabīlillah*. Dalam konsepnya, *khurūj* yang telah menjadi kewajiban anggota jamaah tabligh sebagai

⁴ Pasal 34 ayat 1-2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

peningkatan iman mereka kepada Allah dimana mereka ditargetkan untuk keluar minimal 3 hari dalam satu bulan, 40 hari dalam setahun, atau 4 bulan dalam seumur hidup.⁵ Selain *khurūj* juga dikenal istilah *jaulah* atau keliling bersilaturahmi di lingkungan tempat tinggalnya untuk menyebarkan ajaran kebaikan seperti sholat berjamaah, sedekah, dan *fadhilah* berbagai amal shaleh.⁶ Kondisi ini yang kemudian menciptakan anggapan peneliti bahwa pola pemenuhan hak dan kewajiban pasangan ini dirasa lebih sulit daripada pasangan yang lain karena berada dalam hubungan jarak jauh atau *Long Distance Marriage*.

Dengan melihat fenomena tersebut serta ketentuan hukum yang berlaku maka peneliti ingin mengkaji secara lebih dalam terkait bagaimana praktik pemberian hak dan kewajiban yang diterapkan antara suami dan istri beberapa keluarga jamaah tabligh di kelurahan tersebut dimana sebagai problemnya, kemungkinan memenuhi hak dan kewajiban akan lebih sulit dilakukan daripada pasangan lainnya. Berbicara mengenai pemberian hak dan kewajiban tentunya tak hanya seputar penafkahan, namun yang dapat juga menjadi hal yang menarik adalah terkait perlindungan antar suami istri tersebut selama masa *khurūj*. Peneliti juga akan mengkaji bagaimana kesesuaian *khurūj* yang oleh jamaah tabligh dianggap sebagai kewajiban dengan konsep *maqāshid syarīah*. Adapun latar belakang peneliti memilih lokasi di Desa Tanjungrejo

⁵ Samsidar Samsidar, "Khurūj Dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh Di Kabupaten Bone," *AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.579>.

⁶ Kamarudin, *JAMA'AH TABLIGH: Sejarah, Karakteristik, Dan Pola Perilaku Dalam Perspektif Sosiologi*. 65.

Kecamatan Sukun adalah karena kecamatan ini merupakan pusat markas jamaah tabligh di wilayah Kota Malang dan sekitarnya sehingga kuantitas pengikut jamaah tabligh lebih banyak daripada wilayah kecamatan yang lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian hak dan kewajiban suami istri jamaah tabligh Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang dalam masa *khurūj fī sabīlillah*?
2. Bagaimana praktik pemberian hak dan kewajiban suami istri jamaah tabligh Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang ketika masa *khurūj fī sabīlillah* dalam perspektif *maqâshid syarîah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana praktik pemberian hak dan kewajiban suami istri jamaah tabligh Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang dalam masa *khurūj fī sabīlillah*.
2. Menganalisa praktik pemberian hak dan kewajiban suami istri jamaah tabligh Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang ketika masa *khurūj fī sabīlillah* dalam perspektif *maqâshid syarîah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih dalam *khazanah* keilmuan seiring dengan munculnya fenomena yang terjadi pada gerakan atau organisasi Islam tertentu, terlebih tentang penerapan pemberian hak

dan kewajiban suami istri jamaah tabligh di Desa Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memberikan wawasan bagi masyarakat umum, juga dapat digunakan sebagai referensi bagi para akademika atau peneliti lain yang membahas topik yang hampir sama yakni terkait jamaah tabligh.

E. Definisi Operasional

1. Hak dan Kewajiban

Kewajiban diartikan sebagai segala hal yang perlu dilakukan oleh seseorang sebagai individu atau pihak yang memiliki kewajiban berbeda beda. Sedangkan hak adalah segala hal yang harus diterima oleh masing masing individu atau pihak.⁷ Hak dan kewajiban akan terus saling berkaitan dalam hal apapun termasuk relasi antara suami istri.

2. Jamaah Tabligh

Jamaah tabligh merupakan aliran keagamaan yang identik dengan kegiatan utamanya yakni menyampaikan, menyebarkan ajaran Islam kepada umat Islam di berbagai daerah baik dalam skala lokal, transnasional bahkan melewati batas negara.⁸

3. *Khurīj*

⁷ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020). 7.

⁸ Ahmad Farhan and Aan Supian, *Pemahaman Hadis Dan Implikasinya Dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh Di Kota Bengkulu* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2021). 6.

Salah satu konsep dakwah utama jamaah tabligh yang berarti keluar ke berbagai daerah yang jauh untuk berdakwah di jalan Allah dimana dalam kegiatannya mereka menjadikan masjid sebagai pusat dimana mereka melakukan dakwah.⁹

4. *Maqâshid syarîah*

Sebuah nilai dan makna yang menjadi tujuan direalisasikannya sebuah hukum oleh pembuat syariah yaitu Allah SWT yang didapat dari penafsiran atau penelitian para *mujtahid* dari berbagai teks syariah yang ada.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Dalam menunjang kemudahan bagi pembaca dalam memahami penulisan lapiran penelitian, maka penulis membagi laporan ini dalam lima bab yang disusun berdasar sistematika pembahasan sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, dipaparkan berbagai permasalahan yang menjadi konteks penelitian dengan tujuan terarah dan sistematisnya penelitian. Dalam pembahasan bab ini telah disusun latar belakang, dilanjutkan oleh rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, definisi operasional dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

⁹ Siti Musawwamah, "Problem Praktik *Khurūj* Bagi Anggota Jamaah Tabligh Di Madura," *Al Ihkam* Vol.10 (2015). 15.

¹⁰ Mohammad Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al Syatibi," *De Jure* Vol.6 (2014). 34.

Tinjauan pustaka merupakan bab yang diisi dengan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana dalam bab ini dijelaskan mengenai penelitian serupa dalam tema atau konteks sama yang pernah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya rincian tersebut, dijelaskan juga dimana letak kesamaan atau perbedaan diantara kedua penelitian tersebut.

Sedangkan dalam sub bab kerangka teori, telah dibahas kajian teoritis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menunjang penelitian dalam hal menyelaraskan antara teori dan fakta yang ada di lapangan penelitian. Adapun yang dibahas dalam kerangka teori ini meliputi bagaimana hak dan kewajiban suami istri baik dalam segi hukum Islam yakni *fikih munakahat*, juga hukum positif Indonesia yang mengikat suami istri yang sah di mata hukum, membahas jamaah tabligh dalam sisi sejarah, kebiasaan, juga membahas konsep *maqâshid syarîah* yang diusung oleh Imam As Syatibi sebagai konsep yang digunakan untuk menganalisa problem yang terjadi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Sebagai penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan, maka pada bab 3 telah diuraikan penjelasan terkait metodologi penelitian yakni meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan diakhiri dengan metode pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan terkait gambaran umum jamaah tabligh yang ada di Desa Tanjungejo, Kecamatan Sukun. Selain itu, juga dijelaskan

terkait bagaimana praktik pemberian hak dan kewajiban suami istri jamaah tabligh ketika masa *khurūj* yang terjadi pada para keluarga jamaah tabligh di Desa Tanjungrejo Kecamatan Sukun serta analisis data yang diperoleh dalam konsep *maqâshid syarîah*.

BAB V: PENUTUP

Penutup merupakan bagian yang memuat kesimpulan dan saran dimana kesimpulan memuat jawaban dari rumusan masalah dengan mencantumkan poin utama yang telah dijabarkan secara menyeluruh pada pembahasan penelitian. Sedangkan saran merupakan uraian terkait apa yang dapat dikembangkan demi baiknya penelitian kedepannya. Untuk kelengkapan sumber data lain, maka juga dilampirkan berbagai data yang mendukung informasi yang telah dicantumkan pada laporan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui orisinilitas atau keaslian penelitian yang dilakukan, maka perlu dipaparkan beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dalam satu tema pembahasan dengan menjabarkan persamaan dan juga perbedaannya. Beberapa penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Muammar Khadapi, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diajukan sebagai tesis pada tahun 2017 dengan judul *“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Jamaah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam”* (Studi pada Anggota Jamaah Tabligh Daerah Istimewa Jogjakarta) dimana tesis ini membahas tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri jamaah tabligh dengan juga mengkaji bagaimana faktor yang mempengaruhi cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jamaah tabligh.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis tersebut adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan anggota jamaah tabligh yang berasal dari 5 kota/kabupaten di provinsi D.I Yogyakarta. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada topik yang dikaji yakni terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri jamaah tabligh. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang di teliti dan lokasi penelitian. Selain itu, analisis yang digunakan dalam

skripsi tersebut menggunakan sosiologi hukum sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *maqâshid syarîah*. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada *khurūj* yang dilakukan oleh jamaah tabligh sedangkan dalam penelitian tersebut, luas membahas segala kebiasaan jamaah tabligh.¹¹

2. Muhammad Edwan Roni, mahasiswa pascasarjana UIN Sumatera Utara, tesis tahun 2021 dengan judul “*Pemenuhan Nafkah bagi Keluarga Jamaah Tabligh saat Khurūj Fī Sabīlillah*” (Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Medan). Tesis ini membahas tentang bagaimana pemenuhan nafkah keluarga jamaah tabligh di Kota Medan dimana sebagai hasil penelitiannya memang tidak semua nafkah terpenuhi ketika *khurūj*, namun kehadiran *nusroh ahliyah* sebagai kelompok yang membantu keluarga yang sedang ditinggalkan untuk *khurūj* sangat membantu pemenuhan nafkah ini sehingga ideal dengan hukum positif.

Persamaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah dari segi objek penelitian yakni jamaah tabligh. Selain itu, juga terdapat kesamaan lain yakni sama sama mengulas kebiasaan *khurūj fī sabīlillah*. Adapun yang menjadi perbedaannya, tesis tersebut lebih fokus membahas perihal pemenuhan nafkah sedangkan penelitian ini membahas segala hal terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri baik dari segi nafkah lahir batin, perlindungan, dan lain lain. Selain itu, yang membuat skripsi tersebut

¹¹ Muhammad Khadapi, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Jamaah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27869>.

berbeda dengan penelitian ini, adalah dari segi perspektif analisis yang digunakan.¹²

3. Septika Dwi Susanti, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, skripsi pada tahun 2020 dengan judul “*Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974*” (Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). Penelitian ini membahas fokus tentang pandangan istri dalam memahami suami disabilitas yang memiliki keterbatasan memenuhi hak istri dan melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain itu, peneliti juga menyajikan bagaimana implementasinya apakah telah memenuhi nilai nilai yang ada pada UU Perkawinan yang mengatur pasal terkait hal ini.

Sebagai persamaannya, penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada kondisi yang kiranya pemenuhannya lebih sulit daripada idealnya pasangan suami istri pada umumnya. Akan tetapi yang kemudian menjadi perbedaannya terletak pada objeknya yakni para penyandang disabilitas. Selain itu, skripsi tersebut menggunakan tinjauan UU Perkawinan sedangkan penelitian penulis menggunakan *maqâshid syarîah*.¹³

¹² Muhammad Edwan Feri, “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Saat *Khurîj Fii Sabilillah* (Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Medan)” (Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), <http://repository.uin.ac.id/12026/>.

¹³ Septika Dwi Susanti, “Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31971/>.

4. Nur Afifa Anggriani, mahasiswa program magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tesis dengan judul “*Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jamaah Tabligh*” (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kota Batu). Tesis ini membahas terkait bagaimana pola relasi dalam keluarga jamaah tabligh yang meliputi pola kepemimpinan dalam rumah tangga, pola penafkahan, pengambilan keputusan, dan pola perlindungan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas potret keluarga jamaah tabligh. Pada hasil penelitiannya, pada keluarga jamaah tabligh ditemukan pola relasi yang berbeda beda pada setiap keluarga. Akan tetapi selain perbedaan lokasi penelitian, penelitian yang akan dilakukan membahas hak dan kewajiban suami istri dalam teori fikih munakahat dengan tinjauan *maqâshid syarâh*. Sedangkan penelitian tersebut hanya murni fokus pada pola relasi dimana penulis tesis menggunakan pendapat Ibnu Katsir sebagai ulama klasik dan Quraish Shihab sebagai ulama kontemporer.¹⁴

¹⁴ Nur Afifa Anggraini, “Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kota Batu)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <https://etheses.uin-malang.ac.id/7763/>.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muammar Khadapi (2017)	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Jamaah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi pada Anggota Jamaah Tabligh Daerah Istimewa Jogjakarta)	Topik yang dikaji sama terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri jamaah tabligh.	Selain perbedaan objek dan lokasi, tinjauan yang digunakan dalam skripsi menggunakan sosiologi hukum sedangkan dalam penelitian ini adalah <i>maqâshid syarâh</i> . Penelitian penulis juga fokus pada kebiasaan <i>khurūj</i> sedangkan pada penelitian tersebut, luas membahas segala kebiasaan jamaah tabligh.

2.	Muhammad Edwan Roni (2021)	Pemenuhan Nafkah bagi Keluarga Jamaah Tabligh saat <i>Khurūj Fī Sabīlillah</i> (Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Medan)	Sama sama membahas jamaah tabligh utamanya kebiasaan <i>Khurūj Fī Sabīlillah</i>	Berbeda dengan penelitian penulis, tesis tersebut lebih fokus pada pemenuhan nafkah saja, selain itu, tinjauan yang digunakan juga berbeda.
3.	Septika Dwi Susanti (2020)	Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)	Sama sama membahas terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada kondisi yang lebih sulit dari idealnya pasangan suami istri pada umumnya.	Perbedaan antara keduanya terletak pada objek penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, serta analisis yang digunakan. Skripsi tersebut menggunakan tinjauan UU Perkawinan sedangkan penelitian penulis dilakukan menggunakan <i>maqâshid syarīah</i> .

4.	Nur Afifa Anggriani (2016)	Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kota Batu).	Sama sama membahas potret keluarga jamaah tabligh.	Penelitian tersebut hanya murni fokus pada pola relasi suami istri yang terkait erat juga dengan hak dan kewajiban dimana penulis tesis menggunakan pendapat Ibnu Katsir sebagai ulama klasik dan Quraish Shihab sebagai ulama kontemporer, sedangkan yang digunakan penulis adalah teori fikih munakahat secara umum.
----	----------------------------	---	--	--

B. Kajian Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena hal tersebut telah diatur oleh norma, aturan, atau sebuah kebiasaan umum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, dapat berupa tugas, pekerjaan dan tingkah laku. Hak dan kewajiban dapat diibaratkan menjadi dua sisi mata uang yang memiliki luas permukaan serta fungsi yang

sama dan seimbang. Ketika salah satu diantara keduanya memiliki dominasi lebih, maka akan terjadi konflik atau ketidakadilan.¹⁵

Dalam sebuah hubungan antar manusia, tentunya akan sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban agar masing masing dari mereka dalam posisi yang adil dan tidak tumpang tindih. Begitupun dalam sebuah hubungan pernikahan yang bersifat suci dan sakral, serta sah di mata hukum. Pernikahan dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang menghimpun antara dua individu pria dan wanita hingga selanjutnya menjadi *zauj* dan *zaujah*.¹⁶ Hal ini sangat penting untuk dibahas agar kedepannya dapat menghindari konflik yang bahkan dapat mengarah pada perceraian yang sangat di benci Allah SWT.

Dalam hubungan rumah tangga, pola pemenuhan hak dan kewajiban antar suami istri sifatnya saling berkaitan. Apa yang menjadi hak suami akan menjadi kewajiban istri, dan apa yang menjadi hak istri sebaliknya menjadi kewajiban suami. Semua hal tersebut harus dilakukan dengan baik/*ma'ruf*.¹⁷ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewaibannya menurut cara yang ma'ruf”

¹⁵ Haris Hidayatullah, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.4 (2019). 144.

¹⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020). 1.

¹⁷ Anggraini, “Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kota Batu).” 37.

Adapun hak dan kewajiban suami istri terbagi atas beberapa bagian penjelasan yakni:

1) Hak Istri atas Suami

Dalam membina rumah tangga bersama, hak istri atas suami dapat dibagi menjadi dua bagian besar yakni hak materil dan non materil. Dimana hak materil dapat berupa mahar dan nafkah sedangkan hak nonmateril dapat berupa hubungan baik, serta perlakuan yang baik.¹⁸ Adapun ketika pihak suami merupakan pihak yang berpoligami, maka istri berhak mendapat keadilan atas penggiliran menginap dan nafkah dengan istri istri yang lain.¹⁹

a) Mahar

Mahar merupakan materi yang berhak dimiliki istri atas terjadinya suatu akad pernikahan yang terjadi. Mahar diberikan sebagai tanda bahwa telah halal hubungan antara suami dan istri juga sebagai penghargaan bagi wanita yang dinikahinya.²⁰ Meskipun demikian, penyebutan mahar dalam akad bukanlah rukun sehingga tanpa adanya penyebutan pernikahan tetap dikatakan sah.²¹

Adapun mengenai nominal mahar, maka beberapa ulama fikih memiliki perbedaan pendapat. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar. Sedangkan Hanafiyyah berpendapat bahwa

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Terj. Abdul Hayyie al Kattani. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011). 294.

¹⁹ Tim Pembukuan Ma'had Al Jami'ah Aly, *Syarah Fathal Qarib (Diskursus Munakahah)* (Malang: Ma'had Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). 148.

²⁰ Muhammad Iqbal, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Madzhab Imam Syafi'i," *Al Mursalah* Vol. 1 (2015). 17.

²¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019). 173

mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham dan Malikiyyah berpendapat bahwa mahar tidak boleh kurang dari 3 dirham.²²

b) Nafkah

Seorang suami wajib memberikan nafkah berupa kebutuhan utama diantaranya pakaian, makanan, dan tempat tinggal selama istri tidak pernah melakukan pembangkangan kepada suami.²³ Selain nafkah berupa harta atau yang biasa disebut nafkah lahir, dikenal juga nafkah batin berupa kebutuhan biologis. Hak ini berlaku sejak diwujudkan akad nikah hingga selama masa perkawinan, bahkan di masa perceraian dalam fase *iddah* istri, suami berkewajiban atas nafkah *iddah* pada mantan istrinya.

c) Hubungan dan Perlakuan yang *Ma'ruf*

Sebuah pemenuhan perlindungan dilakukan secara *ma'ruf* dimana yang dimaksud dengan *ma'ruf* meliputi kehalusan dalam bertindak dan berbicara, bersopan santun, serta tidak melukai perasaan dalam keseharian kehidupan bersama istri.²⁴ Disisi lain, pemenuhan hubungan yang baik bukan hanyalah perihal hubungan sehari hari dalam hal perlakuan dan berbicara, akan tetapi dalam hubungan persetubuhan.

Dalam masalah berhubungan, beberapa ulama juga memiliki perbedaan pendapat mengenai jangka waktu berhubungan suami istri. Madzhab

²² Tim Pembukuan Ma'had Al Jami'ah Aly, *Syarah Fathal Qarib (Diskursus Munakahah)*. 221-222.

²³ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.4, no. 2 (2019): hal. 2, <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/47/53>.

²⁴ Afif Bustomi dan Ikhwan Masyhuri, *Terjemah Syarah Uqudullujain Etika Berumah tangga* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000). 15

Malikiyah berpendapat bahwa suami wajib melakukan persetubuhan ketika istrinya tidak ada halangan. Adapun Madzhab Hambali berpendapat bahwa persetubuhan suami istri dilakukan 4 bulan sekali. Adanya pendapat yang demikian dikarenakan Madzhab Hambali berkeyakinan pernikahan bertujuan untuk menjaga nafsu suami istri karena inti sebenarnya pernikahan yang suci adalah untuk melindungi individu masing masing.²⁵

Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dari riwayat Imam Ahmad, dimana Ahmad bin Hambal pernah ditanya terkait berapa maksimal waktu seorang wanita ditinggalkan suaminya dan beliau menjawab “*paling lama 6 bulan*”. Hal ini ditetapkan berdasar ijtihad Umar bin Khattab yang kala malam hari beliau berkeliling kota. Beliau menjumpai perempuan yang bersyair tentang kerinduan pada suaminya. Berangkat dari kejadian ini, beliau kemudian bertanya pada putrinya Hafshah terkait berapa lama istri dapat bertahan ditinggalkan suaminya dan putrinya menjawab “*4 atau 6 bulan*”. Maka *Sayyidina Umar* tidak pernah menahan pasukan lebih dari waktu itu.²⁶

2) Hak Suami atas Istri

a) Ketaatan istri pada suami

Ketaatan yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk bertempat tinggal bersama suami dirumah yang disepakati, taat kepada perintah suami, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami.²⁷ Ketika suami menyuruh pada

²⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. 296.

²⁶ Ria Yuniarni, “Penggunaan Media Video Call Bagi Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Membentuk Keluarga Bahagia” (UIN Raden Fatah Palembang, 2019). 63-64.

²⁷ Mohammad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al Qur’an,” *Qolamuna* Vol. 1 (2015). 36

kemaksiatan, istri memiliki hak untuk menolak ketika suami memerintahkan pada kemunggaran. Ketaatan istri pada suami dapat berupa menerima ajakan suami untuk bepergian atau menerima pengaturan istri keluar rumah. Sekalipun untuk pergi sholat berjamaah dan pergi ibadah haji, bahkan melaksanakan puasa, istri sepatutnya meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya.²⁸ Namun, terdapat juga pengecualian dimana suami tidak berhak untuk melarang istrinya pergi ke majelis ilmu dengan kepentingan menanyakan hal hal apa yang tidak diketahuinya, sedangkan ia berada dalam kondisi dimana suaminya bukanlah ahli fikih.²⁹

"Sesungguhnya perempuan adalah aurat. Jika dia keluar dia akan digoda oleh setan. Dan tempat yang membuatnya berada paling dekat dengan rahmat Tuhannya adalah ketika dia berada di dalam rumahnya." (HR At Turmudzi dan Ibnu Mas'ud).

Berdasar pada hadist tersebut adanya berbagai ketentuan terkait keluar masuk rumah bagi istri tentunya bukan untuk mengekang istri dalam posisi publik. Akan tetapi untuk lebih mengingatkan wanita akan kewajibannya menjaga diri dengan menutup aurat, karena sesungguhnya jika dia keluar dalam keadaan tidak menutup aurat dengan baik, akan banyak setan yang menggodanya.

Baik suami maupun istri yang melakukan pembangkangan/*nusyûz*, keduanya merupakan bentuk pengingkaran kewajiban untuk menjaga utuhnya rumah tangga yang mereka bangun.³⁰ *Nusyûz* disini dapat berupa ekspresi tidak senang, cemberut, atau berat dalam melakukan perintah (yang

²⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. 303.

²⁹ Tim Pembukuan Ma'had Al Jami'ah Aly, *Syarah Fathal Qarib (Diskursus Munakahah)*. 145.

³⁰ Zainuddin, "Nusyuz Dalam Al Qur'an," *Journal of Quranic Studies Vol.2* (2017). 65.

bukan maksiat). Ini dapat diindikasikan dengan mulai berbedanya perlakuan istri ke suami atau sebaliknya dari kebiasaan sehari-harinya.³¹

b) *Khidmah* Istri

Selain berakibat hukum pada timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, terjadinya akad nikah merupakan suatu hal yang membawa bolehnya *istimta'* atau hak bolehnya bermesraan dan memuaskan *syahwat* antara suami istri.³² Istri wajib untuk menyerahkan sepenuh raganya untuk *istimta'* dimana hal ini dapat dilakukan bagi istri yang telah berusia minimal 9 tahun. Sejak terjadinya akad, alangkah baiknya istri diberi waktu 2-3 hari untuk benar-benar menyiapkan dirinya.³³

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, akad nikah hanya berakibat pada kebolehan *istimta'* saja tidak untuk mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga merupakan hal yang dilakukan istri karena hal tersebut memang sudah menjadi adat atau kebiasaan yang memang berlaku di masyarakat. Sedangkan menurut Imam Hanafi, *khidmah* merupakan bentuk dari religiusitas bukan *qadâ'* atau memenuhi hak. Pendapat ini didasarkan pada hadist yang memberikan keterangan bahwasannya Rasulullah SAW membagi peran rumah tangga dimana *Sayyidina* Ali lebih berada pada ranah publik sedangkan tugas domestik berada pada kewajiban Fathimah. Adapun Imam

³¹ Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia," *Jurnal Tribakti* Vol. 30 (2019). 55.

³² Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. 17.

³³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. 302.

Maliki berpendapat bahwa *khidmah* berdasar pada adat atau kebiasaan yang berlaku.³⁴

c) Talak

Talak berasal dari kata “*ithlâq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan.³⁵ Meskipun hal ini telah dilegalkan oleh syariat, perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah. Pada dasarnya memang suami berhak untuk mentalak istrinya, akan tetapi dalam Islam juga terdapat *khulūk* yakni penebusan diri seorang istri dengan sejumlah harta dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan pernikahan.³⁶

Dalam sebuah pernikahan, talak tidak dapat dijadikan solusi utama dalam problem pernikahan. Pada tindakan *nusyûz* seorang istri, sebagai langkah utama dapat dilakukan upaya penasihatan. Kemudian jika hal tersebut belum berhasil maka suami berhak meninggalkan tempat tidurnya bersama istri. Jika hal tersebut tak membuat istri berubah, maka suami berhak melakukan pukulan yang ringan. Selanjutnya, jika masih terdapat hal yang sama, maka suami istri berhak memanggil 2 orang hakim yakni 1 hakim dari pihak suami dan 1 pihak dari pihak istri. Kedua hakim ini harus bersikap adil tanpa berpihak pada satu sisi dan bertujuan untuk mendamaikan, bukan menceraikan.³⁷

³⁴ Tim Pembukuan Ma’had Al Jami’ah Aly, *Syarah Fathal Qarib (Diskursus Munakahah)*. 146.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003).143

³⁶ Henderi Kusmidi, “Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam,” *El Afkar* Vol. 7 No.1 (2018).

³⁷ Ilma, “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia.”. 47-74.

3) Hak Bersama Suami Istri

Selain hak yang diterima oleh masing masing, juga terdapat hak bersama antar suami istri salah satunya yakni halalnya kontak fisik antara keduanya. Adapun mengenai apakah hal tersebut menjadi kewajiban salah satu atau dua pihak, maka imam madzhab memiliki perbedaan pendapat. Imam Hanafi berpendapat bahwa berhubungan suami istri merupakan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Sedangkan imam Syafi'i berpendapat bahwa hubungan badan bukanlah sebuah kewajiban karena hal tersebut murni dilakukan karena adanya hasrat cinta yang tidak bisa dipaksakan atau dibuat buat kehadirannya. Adapun Imam Maliki berpendapat bahwa berhubungan badan wajib dilakukan selama tidak ada *udzur* atau halangan baik suami maupun istri. Dan Imam Hambali mengatakan bahwa wajib bagi suami istri untuk berhubungan dalam 1 bulan sekali karena jika berhubungan badan bukan merupakan sebuah kewajiban maka tujuan sebenarnya dari pernikahan yakni menjaga keturunan tidak akan terwujud serta sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya tidak akan ada dampak yang ditimbulkan olehnya.³⁸ Selain hal diatas, suami istri juga berhak menjadi ahli waris satu sama lain ketika salah satu meninggal, berkewajiban menaati peraturan mahram yang timbul sebab adanya pernikahan, menasabkan keturunan pada suami, dan mendapatkan hak diperlakukan dengan baik.³⁹

³⁸ Tim Pembukuan Ma'had Al Jami'ah Aly, *Syarah Fathal Qarib (Diskursus Munakahah)*. 141-143.

³⁹ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 (2021). 111

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang Undangan Indonesia

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri tak hanya diatur dalam hukum Islam. Di Indonesia, juga terdapat Undang Undang Perkawinan yang mengatur akan hal tersebut. Hal ini diterangkan dalam pasal 30-34 tentang hak dan kewajiban suami istri. Sebelum diundangkannya UU perkawinan di Indonesia, terdapat juga peraturan yang berlaku dan mengatur juga terkait perkawinan seperti Kitab Undang Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* dalam pasal 103-118.⁴⁰

Berdasar pada KUH Perdata pasal 103-118, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban bersama suami istri diantaranya saling setia satu sama lain, dan berkewajiban menjaga serta mendidik anak mereka. Adapun yang menjadi kewajiban suami menurut undang undang ini meliputi menjadi kepala persatuan perkawinan dan menjaga harta pribadi istri akan tetapi bukan berkuasa atasnya dengan kehendaknya memindahtangankan, menggunakan, tanpa seizin istri. Selain itu, suami juga berkewajiban memberi perlindungan, menerima istri di rumah yang ia tinggali, serta memenuhi kebutuhan sesuai kemampuan yang ia miliki. Dalam pasal pasalnya KUH Perdata juga mengatur terkait kewajiban istri yang selanjutnya menjadi hak suami. Istri diharuskan untuk patuh kepada suami termasuk dalam hal bertempat tinggal, serta berhak melakukan perjanjian atas usaha mandiri yang dilakukannya tanpa harus ada

⁴⁰ Ardika Lontoh, "Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum* Vol. 3 (2015). 124

campur tangan suami, terkecuali jika perkawinan dilakukan dengan kesepakatan penggabungan harta.⁴¹

Disisi lain, UU Perkawinan yang tentunya juga membahas terkait hal yang sama, menyajikan peraturan yang lebih terorganisir dan tersusun. Dalam arti lain, jika satu bab dalam KUH Perdata membahas berbagai hal terkait hak dan kewajiban suami istri termasuk terkait harta bersama. Sedangkan bab dalam UU Perkawinan dipisahkan dalam beberapa bab terpisah antara hak dan kewajiban, harta bersama, hak anak, dan lain lain. Hak dan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan disebutkan suami istri wajib untuk saling menghormati, mencintai, dan setia. Beberapa pasal lain dalam UU ini juga membahas beberapa hal yang sama sebagaimana dalam KUH Perdata. Terdapat juga hal yang memiliki perbedaan signifikan seperti pasal 34 yang mengatur terkait istri yang berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik baiknya, juga dalam Pasal 31 yang menerangkan bahwasannya suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁴²

2. Jamaah Tabligh

a. Pengertian Jamaah Tabligh

Jamaah secara bahasa dapat diartikan sebagai "*Jam'iyah*" yang dalam Bahasa Indonesia dapat berarti perkumpulan, perhimpunan. Kata jamaah dapat berarti para muslimin yang berhimpun dalam urusan tertentu. Sedangkan kata tabligh, berakar pada kata "*Balagha, Yablughu, Bulughan*" yang memiliki arti

⁴¹ Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 103-118.

⁴² Pasal 30-34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sampai atau menyampaikan. Menyampaikan yang dimaksud dalam hal ini adalah menyampaikan segala risalah atau hal yang sifatnya berhubungan dengan keilmuan Islam yang berasal dari Allah demi terwujudnya *amar ma'ruf nahi munkar*.⁴³ Gerakan dakwah tabligh diidentikkan dengan kebiasaan *khurūj* yang berakar pada perintah dalam QS. Ali Imron ayat 110.⁴⁴

Berangkat dari pengertian tersebut, jamaah tabligh diartikan sebagai kelompok penyampai ajaran Islam. Gerakan dakwah ini berprinsip kembali kepada ajaran Islam yang murni sebagaimana zaman sahabat. Dimana sebagai tujuannya mereka wajib membangkitkan jiwa spiritual atau semangat beribadah mereka individu juga masyarakat sesama muslim secara luas.⁴⁵

b. *Khurūj Fī Sabīlillah*

Khurūj fī sabīlillah secara bahasa diartikan sebagai kegiatan keluar dijalan Allah. Kegiatan ini digagas oleh Maulana Muhammad Ilyas yang juga menggagas gerakan yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai jamaah tabligh. Adanya kegiatan *khurūj* dilatarbelakangi oleh keresahan beliau atas kondisi agama dilingkungannya yang masih sangat jauh dari harapannya. Pada *khurūj* terdapat tiga komponen penting yang menjadi tujuan dari kegiatan ini. Diantaranya *jihad fī sabīlillah*, *dakwah fī sabīlillah* dan *ta'lim fī sabīlillah*.⁴⁶

⁴³ Kamarudin, *JAMA'AH TABLIGH: Sejarah, Karakteristik, Dan Pola Perilaku Dalam Perspektif Sosiologi*. 61

⁴⁴ Kamalludin, "Pembinaan Keluarga Dalam Perspektif Jamaah Tabligh," *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 2 No. (2014). 20.

⁴⁵ Uswatun Hasanah, "Jamaah Tablig I (Sejarah Dan Perkembangan)," *El Afkar* Vol.6 (2017). 1.

⁴⁶ Fitriani Indah Kasih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Dakwah '*Khurūj*' Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Jamaah Tabligh Di Kecamatan Palu Barat)" (Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALU, 2019), http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/998/1/FITRIANI_INDAH_KASIH.pdf.

Dari ketiga komponen ini menunjukkan bahwa jamaah tabligh dalam perjalanannya keluar daerahnya sendiri bukanlah tanpa kegiatan yang tidak terarah atau hanya sekedar *I'tikaf* di masjid masjid melainkan mempersiapkan segala sesuatu dengan konsep matangnya.

Khurūj berarti keluar dengan tujuan berdakwah di jalan Allah dengan kerelaan meninggalkan segala hal keduniawian yang mereka punya seperti halnya keluarga, istri, anak, pekerjaan, dan lain lain. Hal yang perlu dijadikan prinsip bagi setiap jamaah tabligh adalah ketika pelaksanaan *khurūj*, mereka tak hanya menargetkan perbaikan pada umat muslim yang lain namun perbaikan terhadap diri sendiri.⁴⁷ Idealnya, masa *khurūj* ini dilakukan sepersepuluh dari keseluruhan jumlah. Misalnya 3 hari dari 1 bulan, 40 hari dari 1 tahun dan 4 bulan seumur hidup.⁴⁸

Dalam kesengajaannya meninggalkan segala keduniawiannya, mereka banyak melakukan hal yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menyebarkan berbagai ajaran kebaikan ke rumah rumah, membentuk *ḥalaqoh* dengan rombongan untuk mendiskusikan kitab kitab yang menjadi pegangan mereka, dan senantiasa berdzikir, bersholawat, disela sela waktunya.⁴⁹

⁴⁷ Kamarudin, *JAMA'AH TABLIGH: Sejarah, Karakteristik, Dan Pola Perilaku Dalam Perspektif Sosiologi*. 70.

⁴⁸ Mohammad Yusuf, "Gerakan *Khurūj* Fii Sabilillah Sebagai Upaya Edukasi Membentuk Karakter Masyarakat: Studi Kasus Dakwah Jamaah Tabligh Temboro Magetan Melalui Pendekatan Framing," *Kontemplasi* 05 (2017). 172.

⁴⁹ Kamarudin, *JAMA'AH TABLIGH: Sejarah, Karakteristik, Dan Pola Perilaku Dalam Perspektif Sosiologi*. 72

Bagi kalangan jamaah tabligh pelaksanaan *khurūj fī sabīlillah* bukanlah tanpa *nash* yang melandasinya. Kegiatan *khurūj fī sabīlillah* dilandaskan pada QS. Ali Imron ayat 110 sebagai berikut.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Lafadz *ukhrijat* yang ada dalam ayat tersebut, dalam pendapat Maulana Ilyas, diartikan sebagai *siyahah* yakni keluar untuk mengadakan perjalanan dakwah.⁵⁰ Ayat inilah yang kemudian oleh para pengikutnya dijadikan landasan hukum bahwasannya *khurūj* adalah keharusan individu sebagai umat Islam yangmana kegiatan ini dilakukan di waktu luang seseorang. Meluangkan waktu dalam hal ini adalah menyisihkan waktu khusus sebagaimana seseorang melakukan sholat dan amalan lainnya, bukan menunggu adanya waktu luang.

Sebelum keluar melakukan perjalanan dakwah seorang anggota jamaah tabligh tentunya melalui proses penyeleksian yang disebut *tafaqud*. Hal yang diuji didalamnya seputar *amwal*, *amal* dan *ahwal*. Ini dilakukan

⁵⁰ Abdul Khawiyu, “PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA (Studi Kasus Aktifitas *Khurūj* Jama'ah Tabligh Di Kota Kendari),” *Jurnal Syariah Hukum Islam* Vol.2 No. 1 (2019): 1–15, <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/JSJI/article/view/177/69>.

karena dalam perjalanan *khurūj* mereka akan meninggalkan keluarga dan anak yang menjadi tanggungjawabnya.⁵¹ *Amwal* diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan akomodasi dan pembiayaan meliputi biaya yang akan dibawa keluar dan bekal yang ditinggalkan untuk anak istri dan tanggungjawab dirumah. Sedangkan *ahwal* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keluarga atau pekerjaan.⁵²

3. *Maqâshid syarîah*

a. Pengertian *Maqâshid syarîah*

Maqâshid secara bahasa berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syarîah* diartikan sebagai jalan menuju sumber air dimana sumber air diartikan sebagai sumber pokok kehidupan. *Maqâshid syarîah* atau maksud maksud syariat pada intinya merupakan tujuan atas dibuatnya teks dan hukum untuk diterapkan keberadaannya dalam kehidupan manusia.⁵³

Sebagaimana batasan masalah yang telah ditetapkan, bahwa dalam penelitian ini akan dibahas *maqâshid syarîah* As Syatibi. Namun sebenarnya Imam As Syatibi tidak mendefinisikannya secara tegas.⁵⁴ Akan tetapi *maqâshid syarîah* selalu mendapatkan porsi yang besar dalam

⁵¹ M. Hendro Kurniawan, "ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM KEGIATAN *KHURŪJ* FISABILILLAH 4 BULAN (Studi Pada Jamaah Tabligh Bandar Lampung)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). 47

⁵² Gina Nurvina Darise and Sunandar Macpal, "MASTURAH; KERJA DAKWAH ISTRI JAMAAH TABLIGH," *Jurnal Farabi* Vol.16 No.01 (2019): 54–74.

⁵³ Yusuf Al Qardhawi, *Dirasah Fi Fiqh Maqashid As Syar'iyah*. Terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006). 17.

⁵⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 18.

berbagai karya beliau. Menurut As Syatibi, tidak ada satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan.⁵⁵

b. Pembagian *Maqâshid syarîah*

Maqâshid syarîah pada hakikatnya merupakan kemaslahatan yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni tujuan Tuhan atau *Maqâshid al Syari'* atau tujuan *mukallaf* yakni *Maqâshid al mukallaf*. *Maqâshid Al Syari'* selanjutnya dibagi menjadi empat aspek diantaranya:⁵⁶

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat yang menjadi muatan dan hakikat *maqâshid syarîah*.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus difahami yang berkaitan dengan dimensi bahasa.
- 3) Syariat sebagai hukum *taklif* yang harus dilakukan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan.
- 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf*.

Aspek pertama merupakan fokus analisis karena aspek ini berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan yaitu kemaslahatan. Hal ini dapat diwujudkan jika terdapat 5 unsur pokok yang telah terpenuhi. Lima unsur pokok tersebut adalah *Hifdz ad Dîn* (pemeliharaan agama), *Hifdz an Nafs* (pemeliharaan jiwa), *Hifdz an Nasl* (pemeliharaan keturunan), *Hifdz al aql* (pemeliharaan akal), *Hifdz al Mâl* (pemeliharaan harta).⁵⁷

⁵⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). 65.

⁵⁶ Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al Syatibi." 34.

⁵⁷ Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syatibi*. 71.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum empiris dimana peneliti langsung melakukan penelitian di lapangan. Penelitian ini biasa disebut penelitian *socio legal research* dimana data akan didapatkan melalui observasi, pengamatan lapangan, wawancara langsung atau tidak langsung, atau melalui penyebaran kuisioner.⁵⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini menekankan penelitian untuk selanjutnya terjun pada objek untuk mendapatkan sebuah pengetahuan hukum.⁵⁹ Dalam pendekatan ini, digunakan data sekunder sebagai data awal hingga kemudian menggunakan data primer di lapangan dengan metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, bahan pustaka, atau wawancara. Selain itu penelitian empiris ini memiliki pendekatan deskriptif kualitatif dimana data diperoleh melalui sumber data primer maupun sekunder untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kata dan kalimat.

⁵⁸ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017).8

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, Jawa Timur. Peneliti tertarik untuk mengkaji di daerah ini karena tempat ini merupakan pusat atau *markaz* gerakan dakwah tabligh yang ada di Kota Malang sehingga dapat ditemukan narasumber yang biasa melakukan perjalanan dakwah keluar. Dengan kondisi demikian, maka semakin memunculkan bahwa tidak semua memiliki model keluarga yang sama dalam segi pemenuhan hak dan kewajiban suami istrinya. Sehingga penelitian yang dilakukan juga memiliki perbedaan hasil penelitian dengan lokasi lain yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitiannya, peneliti akan menggunakan dua sumber.

a. Data Primer

Data primer diartikan sebagai data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada objek penelitian sebagai sumber datanya.⁶⁰

Data primer dari penelitian ini adalah 10 pasangan suami istri yang ada di Desa Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang dimana peneliti memiliki beberapa kriteria seperti:

- 1) Seorang anggota Jamaah Tabligh yang rutin melakukan kebiasaan-kebiasaannya

⁶⁰Susianti, "Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974." 41

- 2) Telah menikah
- 3) Suami pernah melakukan *khurūj* setelah menikah

Tabel 3.1

Nama Informan

No	Nama Narasumber (Suami)	Nama Narasumber (Istri)
1.	Bapak Sugiono	Ibu Umi
2.	Bapak Anwar	Ibu Shanti
3.	Bapak Nur Amin	Ibu Itta
4.	Bapak Sobron	Ibu Ella
5.	Bapak Abdurrahim	Ibu Dewi
6.	Bapak Khusnul	Ibu Syahnaz

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang atau data pelengkap dari data yang telah ada diantaranya adalah artikel, jurnal, buku, kitab, yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan karena berkaitan dengan tema penelitian yang sedang dibahas.⁶¹ Dalam penelitian ini, yang menjadi data sekunder adalah berbagai sumber yang membahas terkait kebiasaan *khurūj fī sabīlillah* jamaah tabligh, pedoman pelaksanaan *khurūj fī sabīlillah* bagi jamaah tabligh di lokasi penelitian, juga berbagai literatur untuk mendukung analisis peneliti dalam menggunakan teori *maqâshid syarîah*. Sumber data diambil dari berbagai kitab pedoman jamaah tabligh seperti kitab *Fadhail A'mal*, *Muntakhab Hadist*, *Hayatus Shahabah*, dan sumber yang berkaitan dengan tema penelitian.

⁶¹Susianti.42.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagaimana teknik yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yang valid. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan penyebaran angket, wawancara, pengamatan, dan lain lain. Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpul data dengan tujuan mendapat informasi secara langsung dari responden penelitian.⁶² Dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, peneliti menggali informasi sebagaimana pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan matang sebelumnya dengan harapan hasil wawancara dapat memenuhi keperluan peneliti demi baiknya penelitian yang dilakukan.

b. Dokumentasi

Terjunnya peneliti ke lapangan adalah dengan tujuan melakukan dokumentasi pada beberapa keluarga jamaah tabligh di kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Adapun hasil dokumentasi nantinya dapat berupa rekaman wawancara baik tulis atau audio atau *file* yang terkait atas wawancara yang dilakukan. Hasil dokumentasi yang dilampirkan nantinya dalam skripsi juga dapat berupa gambar atau foto

⁶² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). 115.

ketika melakukan kegiatan wawancara agar dapat terbukti kebenarannya.⁶³ Dengan adanya dokumentasi maka peneliti diharapkan mampu memperoleh data terkait profil informan, serta uraian cerita terkait bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang dilakukannya selama ini sehingga dapat menempuh rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warahmah*.

F. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah semua hasil wawancara, pengamatan serta dokumentasi pada penelitian pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga jamaah tabligh di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun terkumpul. Ini dilakukan dengan memperhatikan ejaan, pemilihan kata dan kalimat dimana peneliti dalam hal ini juga dapat mengurangi atau membuang kata kata yang bukan merupakan poin penting permasalahan yang diangkat.⁶⁴ Sehingga nantinya pembahasan akan terkesan lebih fokus dan tidak jauh melebar.

b. Klasifikasi

Setelah dilakukan pemeriksaan data, hal lain yang dilakukan peneliti dengan tujuan sebuah skripsi memiliki kejelasan arah pembahasan dan runtut, maka peneliti melakukan klasifikasi terhadap data yang telah

⁶³ Susianti, "Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974." 43.

⁶⁴ Susianti. 44.

didapat kedalam permasalahan yang diteliti.⁶⁵ Selain itu, perlu dilakukan penataan kata, dokumentasi, dan segala hasil penelitian pada keluarga jamaah tabligh di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun agar kedepannya dapat tersusun sesuai klasifikasi dan penempatannya.

c. Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan kembali secara keseluruhan agar selanjutnya dapat mengetahui kebenaran data dan membuktikan bahwa data tersebut bukan merupakan hasil plagiasi dari karya lainnya.

d. Analisa

Pada tahap ini, peneliti mengolah kembali data yang diperoleh mengenai bagaimana penjelasan suami dan istri keluarga jamaah tabligh mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangganya selama ini dan dilakukan analisa terhadap teori *maqâshid syarîah* yang terdapat dalam kerangka teori. Ini bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang terjadi di lapangan, bagaimana solusinya sehingga dari deskripsi tersebut tersaji informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

e. Kesimpulan

Di tahap terakhir ini, peneliti memberikan kesimpulan atas apa yang menjadi jawaban dari rumusan masalah dan memberikan solusi atas fenomena yang terjadi agar mampu dipahami oleh pembaca yang lain. Pemberian kesimpulan ditujukan agar peneliti dapat memberi gagasan

⁶⁵ M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 126.

bagi para pembaca pada akhir pembahasan masalah yang diangkat. Kesimpulan disusun ringkas menjawab dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai bukti bahwa keresahan peneliti akan masalah yang diangkat telah terjawab.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah dan Perkembangan Jamaah Tabligh di Indonesia

Pada mula gerakan ini disebar, dikarenakan Maulana Ilyas merupakan orang yang memiliki kekayaan yang banyak, beliau mengunjungi beberapa pekerja pasar dan menanyakan gaji yang ia dapat dari pekerjaannya. Ketika pekerja itu menjawab gaji yang ia dapat, Maulana Ilyas mengajak pekerja tersebut untuk ikut dengannya dalam mendakwahkan Islam keluar daerah selama 3 hari dan dijanjikan gaji yang berkali lipat dari gaji yang ia dapat di pasar. Sepulang dari perjalanan 3 hari dalam mendakwahkan Islam tersebut, Maulana Ilyas berkata bahwa dunia telah berubah. Keadaan yang demikian membuat pengikut Maulana Ilyas semakin banyak hingga harta beliau sendiri habis. Akan tetapi para pengikutnya telah berubah pemikirannya dan memutuskan untuk terus berjalan di jalan Allah secara ikhlas tanpa imbalan.⁶⁶

Dalam waktu kurang dari dua dekade, penyebaran jamaah ini telah luas terjadi di wilayah Asia Selatan dan hingga saat ini banyak tersebar di hampir semua negara Islam termasuk Indonesia. Di Indonesia, jamaah tabligh yang datang di tahun 1952, hingga sekarang masih berkembang dengan ciri khasnya. Mereka banyak dikenali karena menggunakan pakaian khasnya yang kembali ke zaman sahabat dimana mereka berjubah, bersorban, serta berjenggot mengikuti sebagaimana pakaian itu dikenakan di zaman sahabat

⁶⁶ Shobrun, wawancara, (Malang, 21 Februari 2023)

kala itu. Bergerak sebagai gerakan yang tidak ditunggangi politik, tidak memandang *khilafiyah* antar madzhab, dan tidak mengenal perbedaan jabatan dan tahta antar anggota, jamaah tabligh semakin banyak diikuti di berbagai daerah di Indonesia dan menarik berbagai kalangan seperti intelektual, ulama, mahasiswa, atau masyarakat biasa.⁶⁷

Penyebutan jamaah tabligh di Indonesia sebenarnya berasal dari kalangan luar jamaah itu sendiri. Maulana Ilyas sebagai penggerak jamaah ini pernah ditanya “*jika seandainya ada nama untuk jamaah ini, apa nama yang akan diberikan?*” lalu Maulana Ilyas menjawab “*aku tidak memberikan nama pada jamaah ini, tapi seandainya ada, maka namanya adalah gerakan peningkatan iman*”.⁶⁸ Begitupula mereka juga tak mau menyebut gerakan ini sebagai organisasi. Karena sejatinya semua orang berhak untuk masuk tanpa adanya prasyarat tertentu.

Meski demikian gerakan ini tak lepas dari sifat dasar organisasi dimana dalam sejarah awal mula perkembangannya di Indonesia gerakan ini dipimpin oleh Letkol (Purn) Ahmad Zulfakar yang membawahi wilayah Kebon Jeruk berpusat di Masjid Jami’ Kebon Jeruk, Jakarta Pusat pada tahun 1974. Tidak banyak literatur yang mencatat aktivitas yang menunjukkan perkembangan jamaah tabligh, namun eksistensinya ditunjukkan melalui selalu

⁶⁷ Sarwan, “SEJARAH PEMIKIRAN DAN GERAKAN DAKWAH JAMAAH TABLIGH,” *Al Hikmah Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 8 (2021).. 28.

⁶⁸ Komisi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan MUI Sumatera Utara “TELAAH AJARAN, PENGAMALAN DAN IMPLIKASI PENGIKUT JAMAAH TABLIGH DI SUMATERA UTARA” (Medan, 2022). 28

terselenggaranya musyawarah tahunan yang biasa disebut *ijtima'*.⁶⁹ Eksistensi jamaah tabligh juga dibuktikan dengan adanya *markaz* atau pusat dakwah pada setiap daerah. Misalnya, Desa Temboro Kecamatan Magetan, Kebon Jeruk, Jakarta Pusat, dan begitupula di Malang, jamaah ini terpusat di Kecamatan Sukun, khususnya Kelurahan Tanjungrejo. Di daerah Kota Malang, jamaah tabligh pada mulanya terpusat di Masjid Pelajar Mahasiswa, Dinoyo, Kota Malang sebelum berpindah ke markas Kecamatan Sukun hingga sekarang.⁷⁰ Khususnya di Kelurahan Tanjungrejo, pengikut jamaah tabligh yang ditandai dengan dimilikinya kebiasaan keluar dakwah melakukan *khurūj* bertambah semakin banyak hingga berdirinya Markaz Dakwah Wa Tabligh. Tempat inilah yang kemudian menjadi pusat jamaah tabligh dimana setiap minggunya dilakukan musyawarah *halaqoh* untuk membahas terkait jamaah yang sedang *khurūj* atau *ta'lim* dalam meningkatkan iman kepada Allah.

2. Kebiasaan Jamaah Tabligh

Dalam berdakwah, jamaah tabligh membagi amal dakwah menjadi dua bagian besar yakni dakwah *intiqōli* (*khurūj*) dan dakwah *maqōmi*. Dakwah *intiqōli* merupakan perjalanan jauh yang dilakukan mulai 3 hari, 40 hari, atau 4 bulan. Sedangkan dakwah *maqōmi*, merupakan dakwah yang dilakukan di masjid area tempat tinggal sendiri.⁷¹ Segala kebiasaan dakwah yang ada

⁶⁹ Husaini Husda, "Jamaah Tabligh Cot Goh: Historis, Aktivitas Dan Respon Masyarakat," Jurnal *Adabiya* Vol. 19 No. 1 (2017): 29–48.

⁷⁰ Sugiono, wawancara, (Malang, 11 Februari 2023)

⁷¹ Bambang Surmaidi, "Aktivitas Dakwah Jamaah Tabligh Di Masjid Al Falah Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti Riau Di Masa Pandemi Covid" (UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

didalam dua model dakwah tersebut pada dasarnya hampir sama, hanya perbedaan dari segi waktu, tujuan dakwah, dan tempatnya.

1) *Ta'lim*

Ta'lim diartikan sebagai kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keilmuan seorang jamaah sehingga memiliki bekal ilmu baik untuk dibawa keluar atau kembali ke lingkungan atau keluarganya. Dalam dakwah *intiqōli*, atau ketika *khurūj*, ini dilakukan di waktu setelah sholat berjamaah di masjid yang ditempati. Dalam dakwah *maqōmi*, *ta'lim* dilakukan di masjid *mahallah* (perkumpulan masjid dibawah naungan satu *halaqoh*), dan dilakukan pada keluarga masing masing sesuai kebiasaannya.

Dalam melakukan *ta'lim* biasanya terdapat kitab kitab mu'tabarah yang digunakan. Misalnya kitab Fadhail A'mal, Fadhilah Sedekah, Muntakhab Hadist, dan Hayatus Shahabah.⁷²

2) *Jaulah*

Secara bahasa, *jaulah* dapat diartikan keliling keliling. Keliling disini diartikan sebagai aktivitas bersilaturahmi menemui orang Islam yang lain dengan tujuan mengajak mereka untuk melakukan sholat berjamaah dan kembali pada ajaran Islam yang *kaffah*.⁷³ Dalam melakukan *jaulah*, sebagai upaya untuk baiknya pendekatan Islam kembali kepada masyarakat, ini

⁷² Kamarudin, *JAMA'AH TABLIGH: Sejarah, Karakteristik, Dan Pola Perilaku Dalam Perspektif Sosiologi*. 169.

⁷³ Ilham Ilal, Jendrius, and Elvitra, "Dakwah Dalam Perspektif Jamaah Tabligh: Analisa Interaksionalisme Simbolik," *E Jurnal Binawakya* 16 (2021). 6383.

biasanya dilakukan dengan menyisipkan nasihat nasihat sederhana misalnya dalam membicarakan hobi tuan rumah, atau hal yang lainnya.⁷⁴

Dalam kebiasaan dakwah *intiqōli*, *jaulah* dilakukan dengan mengunjungi perangkat desa setempat untuk meminta izin, rumah rumah para ulama' dan rumah ummat untuk mengajarkan berbagai kebaikan. Sedangkan dalam dakwah *maqōmi*, *jaulah* dilakukan ke tetangga tetangga di sekitar masjid semampu anggota jamaah menyesuaikan waktu bekerja sehingga tercipta lingkungan yang hidup didalamnya agama yang baik.

3) *Masturah*

Masturah merupakan salah satu dari beragam jenis *khurūj* yang dilakukan oleh jamaah tabligh. *Masturah* adalah *khurūj* yang dilakukan oleh sepasang suami istri dimana dalam satu rombongan pada kebiasaannya minimal 3 pasang suami istri dan maksimal 4 pasang suami istri.⁷⁵ Dalam perjalanannya keluar untuk berdakwah tempat suami dan istri dipisahkan dalam *halaqoh* masing masing yang bertujuan untuk meningkatkan kefokusannya dalam ibadah.

Kehadiran program *masturah* nyatanya memang memiliki urgensi tersendiri bagi para jamaah tabligh. Mereka berpendapat bahwa sosok istri yang juga akan atau telah menjadi ibu harus memiliki kapabilitas ilmu yang cukup untuk mendidik anaknya karena ibu selalu dikaitkan dengan *madrosatu al ula* bagi anak- anaknya. Selain itu, perempuan dianggap

⁷⁴ Sugiono, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2023)

⁷⁵ Suratno and Dodi Yudo Setiawan, "ANALISIS PROGRAM MASTURAH JAMAAH TABLIGH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAMARA," *Jurnal Tabligh* Vol.20 No.2 (2019): 267–80.

memiliki *power* yang kuat untuk mampu menundukkan laki laki sebagaimana kisah ibu hawa dan nabi adam, masuknya Umar bin Khattab ke agama Islam karena adik perempuannya, dan sebab masuk islamnya Utsman bin Affan karena dakwah bibinya.⁷⁶

Dalam pelaksanaannya terdapat aturan aturan yang harus dipatuhi sebagaimana *khurūj*. Akan tetapi juga terdapat aturan tambahan dimana laki laki tidak boleh mengunjungi tempat istri/wanita, menjaga aurat, penempatan alas kaki hingga menjaga tempat untuk menjemur, serta diharuskan bagi tuan rumah untuk telah melakukan dakwah paling sedikit 3 hari. Ini bertujuan agar suasana agama hidup didalam lingkungan yang ditempati *masturah*. Sama halnya dengan *khurūj*, mereka juga melakukan kebiasaan seperti *ta'lim*, musyawarah, khidmah, dan lain lain.

4) Musyawarah

Musyawarah merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan ditengah *khurūj* atau ketika tidak sedang *khurūj*. Musyawarah yang dilakukan ketika *khurūj* bertujuan untuk mengatur kerja dakwah selama 24 jam. Menentukan siapa saja yang bertugas dalam dakwah, menentukan *amir*, memetakan rumah rumah yang akan dikunjungi, atau hal hal lain mengenai *khurūj* mereka.

Sedangkan diluar aktivitas *khurūj* atau bagi anggota yang sedang tidak melakukan *khurūj*, mereka juga melandaskan berbagai aktivitas keagamaan yang mereka lakukan pada asas musyawarah. Baik itu di tingkat dunia,

⁷⁶ Darise and Macpal, "MASTURAH; KERJA DAKWAH ISTRI JAMAAH TABLIGH.". 66.

pusat, provinsi, atau di masjid masing masing jamaah.⁷⁷ Bahkan, sesederhana pengaturan manajemen keluarga terkait apa kegiatan yang besok dilakukan, apa makanan yang besok dimasak, hal kecil seperti demikian merupakan pembiasaan musyawarah mufakat yang selalu dimaksimalkan oleh jamaah tabligh.

Dalam jamaah tabligh dikenal istilah *mahallah* yakni kumpulan beberapa masjid yang didalamnya ada aktivitas dakwah. Setingkat di atasnya ada *halaqoh* yakni kumpulan dari beberapa *mahallah*. Hal apapun yang menjadi masalah dalam 1 *mahallah* dibawa ke musyawarah *halaqoh* untuk dicari solusinya. Musyawarah *halaqoh* biasanya dilakukan sekali dalam sepekan di Hari Selasa malam berlokasi *Halaqoh* Sukun.⁷⁸ Kegiatan ini dilakukan di Markaz Dakwah Wa Tabligh yang terletak di Kelurahan Tanjungrejo sebagai lokasi penelitian.

Di tingkat provinsi, musyawarah dilakukan dalam dua bulan sekali untuk membicarakan permasalahan yang ada di markas kabupaten/kota. Adapun daerah yang menjadi markas regional Jawa Timur adalah Masjid Al Falah Temboro, Magetan. Sedangkan di tingkat nasional, musyawarah dilakukan dalam kurun 4 bulan sekali bertempat di Masjid Jami' Kebon Jeruk, Jakarta Pusat sebagai markas jamaah tabligh se-Indonesia.⁷⁹ Adapun selain membahas tentang masalah atau problem yang ada pada daerah

⁷⁷Kamarudin, *JAMA'AH TABLIGH: Sejarah, Karakteristik, Dan Pola Perilaku Dalam Perspektif Sosiologi*. 108.

⁷⁸ Sugiono, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2023)

⁷⁹ Muhammad Adlin Sila, "Masjid Jami' Kebon Jeruk: Menjadi Markaz Dan Penjamin Jama'ah Tabligh Dari Seluruh Dunia," *Jurnal Harmoni*, 2016, 138–51.

daerah, semua musyawarah ini juga membicarakan pembentangan takazah atau menentukan dimana saja daerah yang akan perlu dijadikan tujuan perjalanan dakwah para anggota jamaah tabligh.⁸⁰

Dari beberapa kebiasaan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hal hal yang ditanamkan dalam jamaah tabligh tidak seperti bagaimana masyarakat memandangnya sebelah mata selama ini. Mereka melakukan ajaran sebagaimana murni diajarkan para sahabat dan menembus perkembangan zaman yang ada dengan mempertahankan ciri khasnya dalam berdakwah. Jika masyarakat banyak memandang mereka tidak mepedulikan keluarga, maka faktanya mereka sangat memperhatikan keluarga dengan membekali ilmu agama, menghidupkan kebiasaan agama sebagaimana ketika mereka melakukan *khurūj*. Begitupula dalam pemecahan masalahnya, mereka mengandalkan tawakkal kepada Allah, bermusyawarah dan tolong menolong sehingga ketika masalah terjadi, semua terasa lebih ringan karena dihadapi bersama sama baik oleh keluarga atau jamaah.

3. Ajaran dan Pedoman Jamaah Tabligh

a. Kitab Fadhilah A'mal Karya Maulana Zakariya Al Kandahlawi

Jamaah Tabligh merupakan sebuah gerakan yang bervisi untuk mengembalikan penghidupan ajaran sunnah Nabi SAW, melakukan hal hal sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, dan menerapkan metode

⁸⁰ Sugiono, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2023).

dakwah sebagaimana dakwah yang dilakukan di masa keduanya. Adapun misinya adalah agar bagaimana umat Islam melakukan amalan amalan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW.

Hal yang menjadi topik utama dalam kajian yang dilakukan ketika *khurūj* adalah terkait keutamaan ibadah.⁸¹ Ini dilakukan untuk membangkitkan semangat umat Islam agar kembali mengamalkan amalan amalan yang telah menjadi kewajibannya. Selain kebidangan ilmu tersebut, khususnya fikih, tidak banyak dibahas karena mereka berprinsip untuk menghindari khilafiyah. Dalam mempelajari keutamaan berbagai amalan ini, mereka menggunakan kitab *Fadhail A'mal* yang berisi tentang kumpulan hadist yang telah ditulis oleh Maulana Zakariyya Al Kandahlawi dimana beliau keponakan dari Maulana Ilyas pembesar jamaah ini.

b. Kitab *Hayatus Shahabah Karya Maulana Yusuf Al Kandahlawi*

Sebagaimana nama kitabnya, kitab ini berisi tentang hadist hadist yang mengisahkan kehidupan para sahabat. Ini dikarenakan sahabat adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi SAW sebagai utusan Allah sehingga mereka juga menukil ajaran agama sehingga dapat dipelajari hingga sekarang. Kehidupan mereka adalah sebaik baik zaman, dimana mereka sangat menjaga Islam dan sunnah, mereka juga andil menyebarkan agama ke berbagai daerah. Selain itu, ummat Islam

⁸¹ Al Fauzi, *SUNNAH ATAU BUDAYA: STUDI PEMAHAMAN HADIST JAMAAH TABLIGH* (Tangerang: EBI Publishing, 2020). 9.

perlu mengambil pelajaran atas keteguhan para sahabat dalam menjaga agama sehingga agama tidak sembarangan dirusak.⁸²

Itulah mengapa banyak jamaah tabligh yang terkesan tidak terlalu banyak mengikuti perkembangan zaman sebagaimana orang pada umumnya, karena mereka begitu mengagungkan zaman sahabat dimana tanpa perkembangan perkembangan ini, mereka dapat senantiasa beribadah pada Allah dan fokus dalam menjalankan dakwahnya ke berbagai daerah.

c. Kitab Muntakhab Hadist Karya Maulana Yusuf Al Kandahlawi

Kitab ini mengandung dalil dalil pilihan enam sifat utama yang biasa digunakan untuk mudzakah dalam kegiatan rutin jamaah tabligh. Diantara 6 sifat tersebut diantaranya:

- 1) Yakin terhadap kalimat *thayyibah*, dimana seseorang perlu membuang jauh yang merusak keyakinannya pad Allah dan memasukkan segala hal yang membuat mereka yakin pada Allah.
- 2) Sholat *khusyu'* dan *khudlu'*, *khusu'* diartikan melakukan sholat dengan menggunakan konsentrasi batin yang tinggi serta fokus mengingat Allah. Sedangkan *khudlu'* adalah merasa rendah dihadapan Allah SWT ketika beribadah.

⁸² Yusuf Al-Kandahlawi, *Sirah Shahabat: Keteladanan Orang Orang Di Sekitar Nabi, Terj. Kathur Suhardi* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998). ix.

- 3) *Ilmu Ma'a Dzikir* berarti seseorang harus menyeimbangkan ketika ia memiliki ilmu yang tinggi maka juga perlu disertai dzikir yang rajin. Hal ini dilakukan untuk menghindari sifat sombong.
- 4) *Ikromul Muslimin* yakni memuliakan sesama muslim dengan menanamkan pada diri sendiri bahwa semua muslim saling bersaudara sehingga perlu untuk saling memuliakan.
- 5) Niat yang Ikhlas dimana segala amal yang dilakukan, perlu diawali dengan niat yang benar. Karena niat merupakan pondasi dari sebuah amal. Amal yang sama dilakukan oleh dua manusia bisa jadi memiliki hasil yang berbeda karena perbedaan niat.
- 6) *Dakwah wa Tabligh wa Khurūj Fī Sabīlillah* yang merupakan gerakan inti dari jamaah ini dimana setiap muslim berkewajiban untuk mengajak sesama muslim pada ajaran kebaikan, dengan menyesuaikan kemampuan per-individu masing-masing.⁸³

d. Ushul Dakwah

Selain menghindari *khilafiyah* terjadi antar madzhab, ada beberapa hal yang juga dihindari dalam gerakan dakwah ini. Diantaranya; masalah politik, masalah *khilafiyah* madzhab sebagaimana dijelaskan, aib masyarakat, masalah pangkat, kasta, harta dan jabatan satu sama lain. Dihindarinya hal ini untuk mencegah konflik dalam dakwah.⁸⁴ Konsep

⁸³Purwanto, "METODE DAKWAH JAMAAH TABLIGH" (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2211/1/>. 73-74.

⁸⁴ Kamarudin, *JAMA'AH TABLIGH: Sejarah, Karakteristik, Dan Pola Perilaku Dalam Perspektif Sosiologi*. 107.

konsep tersebut biasa disebut dengan ushul dakwah. Berikut ushul dakwah yang juga dibiasakan untuk selalu diingat ketika melakukan usaha dakwah di kalangan jamaah tabligh yaitu. *Pertama*, hal yang diperbanyak meliputi; dakwah, *ta'lim*, dzikir ibadah, dan khidmat. *Kedua*, 4 hal yang dikurangi; makan dan minum, tidur, keluar dari masjid, dan bicara sia sia. *Ketiga*, 4 hal yang harus dijaga meliputi; ketaatan pada Allah, Rasul SAW, dan amir, mendahulukan amal berjamaah daripada munfarid, kehormatan masjid, serta kesabaran. *Keempat*, 4 hal yang ditinggalkan yakni, pengharapan pada makhluk, meminta pada makhluk, keborosan, dan ghosob. *Kelima*, 4 hal yang didekati meliputi; ahli ilmu, ahli dzikir, mubaligh dan penulis kitab. *Keenam*, 4 hal yang harus di jauhi yakni merendahkan, mengkritik, tidak menolak dan menerima secara langsung, dan membandingkan.⁸⁵ Segala hal tersebut dilakukan dalam program mudzakah adab sebagaimana kesepakatan musyawarah atas waktu pelaksanaannya.

B. Praktik Pemberian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Jamaah Tabligh Dalam Masa *Khurūj*

Sebagai seorang hamba Allah, seseorang tentu penting memiliki iman yang kuat yang tertanam dalam hatinya. Dalam kalangan jamaah tabligh, peningkatan iman seseorang dilakukan dengan pergerakan dakwah keluar yang biasa disebut *khurūj fī sabīlillah*. Dalam berbagai pedoman yang mereka gunakan seperti kitab Fadha'il A'mal terdapat beberapa dalil

⁸⁵ Purwanto, "METODE DAKWAH JAMA'AH TABLIGH." 66-69.

yang semakin menguatkan mereka untuk melakukan semuanya. Seperti ayat dan hadist dibawah ini.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (Al Hujurat:15)⁸⁶

Dalam tafsir Al Maraghi disebutkan bahwa hakikat iman pada ayat tersebut adalah tidak ragu, tidak goyah keyakinan seseorang, dan ia yakin mengorbankan jiwa dan harta bahkan ketika itu adalah hal yang paling mahal yang ia miliki.⁸⁷ Inilah yang kemudian semakin menjadikan mereka yakin atas *khurūj* yang mereka lakukan dengan mengorbankan segala yang mereka miliki.

Selan itu, dari sisi istri, dalam kitab yang sama juga diberikan beberapa hadist fadhilah atau keutamaan berada pada posisi istri yang ditinggal *khurūj*.

⁸⁶Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Sygma Exagrafika,2007),517.

⁸⁷Hany Paturrochmah, "Konsep Keimanan Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 14-15 Dan Implementasinya Terhadap Kesehatan Mental" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/5604/1/>.

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلِفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَحُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى» ثُمَّ التَفْتُ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا ظَنَنْتُمْ؟»

Kehormatan istri-istri mujahidin atas orang-orang yang tidak ikut perang adalah seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Tiada seseorang pun yang tidak ikut perang, menggantikan seseorang dari para mujahidin (dalam mengurus) keluarganya, lalu ia mengkhianatinya dalam mengurus mereka, melainkan dia didirikan di Hari Kiamat, maka mujahid mengambil dari amalnya (pengkhianat) apa yang dikehendakinya, bagaimana pendapat anda?"(Shahih Muslim No.1897)⁸⁸

Selain itu, dalam keterangan lain juga disebutkan bahwa orang-orang yang membantu menyiapkan bekal bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah berpahala sama seperti orang-orang yang berangkat berjuang. Penyebutan jamaah tabligh sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah bukanlah tanpa alasan. Mereka rela mengunjungi berbagai daerah ditengah praktiknya teknologi zaman sekarang, menyambung silaturahmi, menyebarkan dakwah Islam hingga pelosok daerah, mempertahankan ciri khas dakwah di zaman Rasulullah dan para sahabat.

Begitu banyak dari mereka yang rela mengorbankan banyak hartanya, menyisihkan banyak dari waktunya untuk berjuang di jalan Allah. Hal seperti ini juga terjadi di lokasi penelitian, dimana lama dan lokasi *khurūj* narasumber penelitian ini dipaparkan dalam tabel berikut.

⁸⁸ Zakariya Al-Kandahlawi, *Fadhail A'mal Terj. Tim Penerjemah Masjid Jami' Kebon Jeruk Jakarta* (Bandung: Pustaka Ramadhan, t.t.). 194.

Tabel 4.1

Pemetaan Pengalaman Pelaku *Khurūj*

No	Nama Narasumber (Suami)	Lama Bergabung	<i>Khurūj</i> Terlama	Jarak <i>Khurūj</i> Terjauh	Kebiasaan <i>Khurūj</i>
1.	Bapak Sugiono	1992	40 hari	Samarinda	Setiap bulan 3hr
2.	Bapak Anwar	1994	4 bulan	Pakistan	Setiap tahun 40 hari
3.	Bapak Nur Amin	2012	4 bulan	India, Mekah	Setiap tahun 4 bulan
4.	Bapak Sobron	Sebelum menikah di 2005	40 hari	Semarang	Setiap bulan 3 hari
5.	Bapak Abdurrahim	2012	40 hari	Tangerang	Setiap bulan 3hr

Tabel 4.2

Pemetaan Pengalaman Istri Jamaah Tabligh

No	Nama Narasumber (Istri)	Lama menjadi Istri Jamaah Tabligh	Durasi Masthuroh
1.	Ibu Ummi	25 tahun	40 hari
2.	Ibu Shanti	19 tahun	40 hari
3.	Ibu Itta	11 tahun	40 hari
4.	Ibu Ella	18 tahun	40 hari
5.	Ibu Dewi	11 tahun	3 hari
6.	Ibu Syahnaz	18 tahun	2 bulan

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang bersifat timbal balik dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak tidak

ada yang merasa dicurangi, tidak merasa berat sebelah, atau tidak merasa ada yang kurang dimana hal inilah yang selanjutnya menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Adapun dalam pembahasan ini, penulis mengerucutkan 3 hal yang harus saling dipenuhi sebagai hak dan kewajibannya.

1. Nafkah Lahir

Nafkah lahir sebagaimana namanya diartikan sebagai kewajiban lahir yakni yang bersifat material. Termasuk kewajiban suami yang menjadi hak istri yang tergolong pada nafkah lahir diantaranya adalah nafkah dan mahar.⁸⁹ Nafkah dalam hal ini diartikan sebagai pemberian benda baik berupa uang, harta, atau yang lain yang sifatnya bernilai dan memberi fungsi bagi keberlangsungan hidup atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak anak mereka. Nafkah dalam Islam dibebankan pada suami utamanya dikarenakan laki laki dinilai lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki.⁹⁰

Dalam konteks pasangan suami istri jamaah tabligh, pemenuhan nafkah lahir dalam mahar tentu tidak ada problem tersendiri. Akan tetapi, dalam pemenuhan nafkah sehari hari banyak orang lain beranggapan bahwa pemenuhannya dinilai lebih sulit. Ini dikarenakan kondisi mereka yang berjauhan bukan untuk mencari nafkah namun untuk melakukan perjalanan dakwah yang sifatnya ikhlas, tanpa adanya penghasilan. Terlebih kondisi

⁸⁹Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015). 87.

⁹⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. 232.

beberapa narasumber yakni Bapak Anwar dan Bapak Nur Amin yang melakukan perjalanan *khurūj* dalam durasi 4 bulan.

“Budaya para jamaah dakwah ketika tidak keluar untuk berdakwah adalah bekerja, menabung, dan menerapkan hidup sederhana. Tabungan dipersiapkan 1 tahun sebelum mereka keluar untuk berdakwah. Sebelum berangkat, kami memutuskan untuk membuka tabungan yang selama ini dikumpulkan. Kalau soal takaran dikasih berapa selama ditinggal pergi, kami bermusyawarah, menanyakan berapa pengeluaran rata rata setiap hari, berapa kebutuhan yang akan digunakan untuk dana sekolah anak anak tahun ini, dan berapa dana darurat yang dibutuhkan”⁹¹

Jawaban yang hampir serupa juga ditemui pada narasumber lain dimana jawaban ini menunjukkan betapa mereka menggunakan kebiasaan musyawarah sebagai solusi dari hal hal yang kemungkinan dikemudian hari akan menimbulkan konflik. Selain itu, mereka juga terlihat menerapkan kesederhanaan sebagaimana kisah para sahabat nabi dan istri istri mereka yang telah dipelajari dalam kitab Hayatus Shohabah sebagai salah satu kitab yang sering dikaji oleh kalangan jamaah tabligh.

Salah satunya adalah hadist hasan dalam riwayat Ahmad dimana dikisahkan bahwa Aisyah berkata *“Demi Allah, kami benar benar pernah melihat bulan sabit hingga tiga kali selama dua bulan penuh sementara tungku api di rumah Rasulullah tidak pernah dinyalakan selama itu”* kemudian dijawab oleh keponakannya yang bertanya *“lalu apa yang menghidupi bibinya?”* Dan Aisyah r.a menjawab *“Dua jenis makanan berwarna hitam, yakni korma dan air. Hanya saja Rasulullah mempunyai*

⁹¹ Sugiono, wawancara, (Malang, 11 Februari 2023).

beberapa orang tetangga yang memiliki hewan untuk diambil air susunya. Mereka mengirimkan air susu itu pada beliau”⁹²

Disisi lain, pemecahan tabungan sebelum mereka keluar melakukan perjalanan dakwah sebagaimana diterangkan narasumber diatas tentu akan menimbulkan problem ketika istri kemungkinan tidak diberi apa yang mereka butuhkan.

“Tidak usah khawatir soal cukup atau tidaknya kita memberikan nafkah ketika istri ditinggal pergi karena adanya tim tafaqud atau uji kelayakan yang dibentuk oleh halaqoh daerah Kecamatan Sukun, berguna untuk mengetes kelayakan seseorang sebelum pergi khurūj. Disini para istri juga ditanya apakah bapak telah meninggalkan harta yang cukup untuk keluarga, dan sebagainya”⁹³

Tim *tafaqud* merupakan tim yang mendata dan memeriksa para anggota jamaah tabligh yang akan melakukan perjalanan dakwah terlebih bagi mereka yang melakukan perjalanan diatas 40 hari. Dimana salah satu kriteria yang dinilai untuk selanjutnya jamaah boleh diberangkatkan adalah dari segi *māl* atau ekonominya.⁹⁴ Dengan adanya tim *tafaqud* ini, maka akan terminimalisir adanya jamaah yang melanggar tata tertib *khurūj* salah satunya tidak meninggalkan harta pada istrinya atau bahkan pergi tanpa sepengetahuan istrinya.

Sedangkan dari sisi istri, mereka juga memiliki cara tersendiri dalam menjalani kehidupannya sebagai istri jamaah tabligh yang memiliki

⁹² Yusuf Al-Kandahlawi, *Sirah Shahabat: Keteladanan Orang Orang Di Sekitar Nabi*, Terj. Kathur Suhardi. 129

⁹³ Nur Amin, wawancara, (Malang, 21 Februari 2023)

⁹⁴ Fajar Arifin, “PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH BAGI PELAKU *KHURŪJ* PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9867/>.

keharusan untuk pandai dalam pengelolaan nafkah yang diberikan oleh suaminya.

“bapak ini keluar di jalan Allah, sebagai istri kami harus menghormati, karena sesungguhnya pahala yang setimpal akan kami dapat sebagaimana ikut berjihad. Kalau soal kecukupan kebutuhan, saya rasa wanita itu kalau dikasih berapapun akan kurang, tapi kita disini juga harus pandai mengaturnya sebagai bentuk penghormatan kita pada suami. Sederhana menerapkan makan bersama sekeluarga ketika ditinggal keluar khurūj, maka itu akan otomatis memangkas kebutuhan dapur kita, tidak membeli sesuatu hanya karena ingin, tapi sebenarnya bukan kebutuhan, ya itu mbak, contoh-contoh kecilnya. Di ta’līm keluarga juga kita diajarkan untuk tidak berharap lebih pada mahluk. Jadi yang bisa dilakukan ketika memang uang sudah menipis, ya diputar, jualan naruh jajan di warung warung, itu bisa bantu keuangan dan mengajarkan seorang istri untuk menjadi lebih mandiri juga”⁹⁵

Dari beberapa keterangan narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dari segi kebutuhan nafkah lahir dapat dikatakan terpenuhi. Dimana nafkah lahir ini tercukupi melalui adanya tabungan yang telah terkumpul dari 1 tahun sebelum berangkat khurūj, kehadiran tim tafaqud untuk mencegah adanya pelanggaran tata tertib khurūj, serta penerapan pola hidup sederhana sebagai bentuk penghormatan istri pada para suami mereka yang melakukan perjalanan dakwah.

2. Nafkah Batin

Pemaknaan nafkah batin bagi masyarakat umum memang selalu dikaitkan pada kebutuhan biologis yakni berhubungan suami istri. Nafkah oleh Ibnu Arafah djelaskan sebagai pemenuhan segala sesuatu yang menjadi

⁹⁵ Umi, wawancara, (Malang, 11 Februari 2023)

kebutuhan sebagaimana kebiasaan yang berlaku.⁹⁶ Sedangkan kata batin diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut hati dan sifatnya tidak terlihat. Berangkat dari pengertian tersebut memang tidak ada salahnya pemaknaan masyarakat atas nafkah batin yang berupa nafkah kebutuhan biologis. Pada hakikatnya, nafkah batin bukan hanya seputar hal berhubungan badan atau biologis saja, akan tetapi juga seputar psikologis, dan hal hal lain yang sifatnya bukan material.⁹⁷

“nafkah batin menurut saya malah bukan berhubungan badan mbak, menurut saya itu malah nafkah dzahir. Berhubungan biologis yang selalu dikaitkan dengan nafkah batin ya memang tidak terpenuhi, kan memang berjauhan. Nafkah batin menurut saya ya pembekalan ilmu agama, penguatan iman, dan ketika kita tinggalkan kita secara otomatis melatih istri untuk kemandirian, ketika agama hidup dirumah, yaitulah terpenuhinya nafkah batin dirumah”⁹⁸

Sama halnya dengan pemikiran pada para anggota jamaah tabligh lainnya, mereka tak selalu memaknai nafkah batin sebagai kebutuhan biologis, akan tetapi banyak sisi lain yang juga bisa dikatakan sebagai nafkah batin.

“Ketika ditinggal khurūj, ta’līm keluarga itupun sebisa mungkin tidak berhenti, maka pemenuhan nafkah batin ketika khurūj ya lewat itu semua. Ketika rumah selalu hidup ada mengaji, dan sebagainya, kan tenang batin semua orang dirumah ya”⁹⁹

Dari sisi istri, mereka berpendapat bahwa memang benar kebutuhan biologis itu utamanya di nafkah batin, akan tetapi yang perlu dilebih

⁹⁶Tim Pembukuan Ma’had Al Jami’ah Aly, *Syarah Fathal Qarib (Diskursus Mumakahah)*. 470.

⁹⁷ Aisy Soraya, “Upaya Pemenuhan Nafkah Bathin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin” (Undergraduate Thesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2013), <https://idr.uin-antasari.ac.id/2470/>.

⁹⁸ Nur Amin, wawancara, (Malang, 21 Februari 2023).

⁹⁹ Abdurrahim, wawancara, (Malang, 9 Maret 2023).

utamakan lagi yakni kondisi batin seorang istri itu sendiri, dimana hal tersebut tidak selalu diwujudkan dengan adanya hubungan biologis.

“Menurut saya nafkah batin itu bukan selalu berhubungan, kondisi ketika istri mampu merasa bahagia itu ya berarti beliau sudah bertanggung jawab atas nafkah batin. Malah sebenarnya enak mbak kalau soal nafkah batinnya mengarah ke kebutuhan berhubungan suami istri, dengan ditinggal khurūj kan kita berjauhan, rindu nya timbul, nah ketika pulang ke rumah atau ketemu lagi, ya kita seperti pengantin baru lagi.”¹⁰⁰

Berdasar pada beberapa pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, nafkah batin berupa kebutuhan seks memang tidak dapat terpenuhi karena faktanya, suami istri memang terpisah. Adanya aturan *khurūj* pada setiap *halaqoh*, salah satunya adalah meninggalkan segala pekerjaan, dan keduniawian termasuk keluarga dan istri. Hal ini yang kemudian membuat nafkah batin tidak terpenuhi sekalipun *khurūj* dilakukan suami dalam jarak dekat. Disisi lain, pemenuhan nafkah batin ketika *khurūj* oleh beberapa istri nyatanya tak dimaknai kebutuhan seks saja, akan tetapi dimaknai juga sebagai penguatan iman, dan penghidupan agama didalam rumah yang ditandai dengan masih dilakukannya *taklim* bersama anggota keluarga yang lain ketika suami pergi *khurūj*.

3. Perlindungan dan Khidmat

Selain kewajiban berupa pemberian nafkah lahir dan batin, suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan istri memiliki kewajiban mengatur rumah tangga sebaik baiknya. Ini telah diatur dalam UU No. 01 tentang Perkawinan, terdapat dalam pasal 30-34. Pemenuhan praktik ini

¹⁰⁰ Shanti, wawancara, (Malang, 21 Februari 2023).

penting diketahui dalam penelitian ini, mengingat hal ini juga termasuk dalam aspek yang cukup sulit dipenuhi oleh suami istri jamaah tabligh ketika keluar untuk melaksanakan dakwah.

“Ketika ada suami yang pergi keluar untuk berdakwah, ada di jamaah dakwah ini namanya nusroh. Jadi keluarga yang tidak keluar khurūj itu menusroh para istri yang keluar khurūj. Mereka ditanyai apakah ada yang perlu dibantu, dan lain lain. Nah yang menusroh ini istri dari anggota, jadi suaminya menunggu diluar, yang masuk menjenguk istri dan anak-anak suami yang khurūj itu istrinya saja.”¹⁰¹

Nusroh Ahliyah dalam istilah kalangan jamaah tabligh merupakan tradisi atau kebiasaan berupa pertolongan pada mereka istri istri yang ditinggal *khurūj* terlebih dalam kurun waktu 40 hari atau 4 bulan.¹⁰² Berdasar pada pernyataan narasumber, dapat disimpulkan bahwa disinilah letak alternatif perlindungan ketika suami pergi melakukan perjalanan dakwah/*khurūj*. Efektifitas *nusroh ahliyah* ini telah dirasakan pula oleh beberapa istri yang mengaku bahwa kehadiran *nusroh ahliyah* sangat membantu para istri dalam berbagai hal.

“Kebutuhan dasar wanita sebenarnya itu hanya pingin punya teman berbagi cerita mbak, jadi menurut saya ya kehadiran nusroh ini sangat membantu saya, meskipun hanya sekedar untuk berbagi cerita.”¹⁰³

¹⁰¹ Anwar, Wawancara, (Malang, 21 Februari 2023)

¹⁰² Imran Nasution, “TRADISI NUSROH AHLIYAH YANG DITINGGAL BERDAKWAH DI KALANGAN JAMAAH TABLIGH DITINJAU DARI KHI” (UIN Sumatera Utara, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/13593/1/>.

¹⁰³ Itta, Wawancara, (Malang, 21 Februari 2023).

“Sangat membantu mbak, waktu itu (ketika ditinggal khurūj) saya pernah kompor saya rusak, lalu ketika dinusroh ya saya bilang, dan sehari kemudian datang orang yang membantu saya membenahi kompornya.”¹⁰⁴

Selain adanya *nusroh ahliyah*, *halaqoh* Kecamatan Sukun rutin mengadakan musyawarah *halaqoh* setiap minggunya. Dimana segala hal termasuk kendala kendala yang dialami oleh para istri yang ditinggal *khurūj* juga dapat dikomunikasikan di forum ini. Adapun ketika ada keadaan darurat, mereka saling tolong menolong sesama jamaah dalam satu *halaqoh*. Dengan demikian perlindungan baik untuk istri, anak, ataupun keluarga yang ditinggal *khurūj* dapat terjamin.

“Selama permasalahan-permasalahan itu dapat teratasi oleh jamaah di halaqoh, misalnya ada anak saya sakit, ada jamaah yang mau nutupi biayanya dulu, ya dihutangi dulu, maka jamaah yang khurūj fokus dan tidak pulang, kita juga ndak bakal dikabari kalau masih bisa diatasi. Makanya ndak bawa hp juga karena ya itu, kita khurūj itu bertawajuh, kalau ada bawa hp dikabari anak sakit sedikitr saja, dan lain sebagainya ya goyah,, tidak fokus lagi”¹⁰⁵

Disisi yang lain, istri juga mengatakan hal yang sama dan berkesimpulan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri jamaah tabligh akan berjalan baik ketika istri mampu mengomunikasikannya dengan baik pula.

“Sebenarnya di jamaah dakwah ini sudah memfasilitasi dan mempertimbangkan banyak hal mbak, saya kira selagi si istri ini mau mengomunikasikan segala sesuatu pada jamaah di halaqoh dan suami tertib dalam melakukan khurūj nya, ya tidak akan ada salah faham atau apapun”¹⁰⁶

¹⁰⁴ Dewi, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2023).

¹⁰⁵ Sugiono, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2023).

¹⁰⁶ Shanti, Wawancara, (Malang, 21 Februari 2023).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan dari segi nafkah perlindungan dapat dikatakan terpenuhi. Perlindungan ini terpenuhi dengan adanya kinerja *nusroh ahliyah* yang mampu memberikan perlindungan dan pertolongan ketika suami pergi *khurūj*. Selain itu, terjalinnya silaturahmi yang erat antar jamaah di *halaqoh* melalui adanya musyawarah *halaqoh* juga menjadi penyelesaian dari nafkah sisi perlindungan ini. Adapun dari sisi agamanya, para istri percaya bahwa mereka sebenarnya tidak boleh terlalu bergantung pada sesama makhluk dan mempercayai bahwa Allah-lah sebaik baik pelindung.

Sedangkan perihal khidmat istri pada suami ketika suami *khurūj*, ditunjukkan dengan menghormati keputusan suami untuk keluar berdakwah di jalan Allah dan tetap mengurus rumah tangga dengan sebaik baiknya.¹⁰⁷

C. Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa

Khurūj* Perspektif *Maqâshid syarîah

Dalam Islam, dikenal konsep *maqâshid syarîah* yang berarti maksud semua hukum yang ditetapkan oleh Allah. Berbagai tokoh dalam Islam memiliki konsepnya tersendiri dalam mengartikan *maqâshid syarîah* ini, seperti Al Ghazali, Najmuddin Al Thufi dan salah satunya Imam Asy Syatibi. Analisis hal ini dari segi *maqâshid syarîah* diperlukan karena jamaah tabligh menganggap *khurūj* sebagai usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan keimanan seseorang. Selain itu, sebagai seorang suami

¹⁰⁷ Umami, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2023).

istri yang telah disahkan oleh adanya akad nikah, mereka juga dituntut untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya.

Dalam konsep *maqâshid syari'ah* yang digagas oleh As Syathibi, beliau berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan sebuah hukum adalah demi adanya maslahat dunia akhirat yang diraih hamba-Nya serta menjaga *maqâshid* (tujuan) hukum itu sendiri dalam diri seorang makhluk. Diantara *maqâshid* itu, terdapat *maqâshid al dlaruriyat* yang terdiri dari 5 aspek yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.¹⁰⁸

1. Pemeliharaan Agama

Dalam kehidupan berumahtangga pemeliharaan agama menjadi hal yang penting dikarenakan agama merupakan dasar kehidupan dalam segala hal. Sebagai suami yang berkewajiban mendidik istri, maka dalam agama Islam pendidikan agama bagi Istri diberikan sesuai dengan Al-Quran dan Hadist. Pengaturan mengenai hal ini juga telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa*".¹⁰⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

¹⁰⁸ Sarwat, *Maqashid Syariah*. 56.

¹⁰⁹ Pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(At-Tahrim: 6)¹¹⁰

Adanya ayat tersebut menunjukkan baik suami ataupun istri sama-sama memiliki kewajiban untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dimana diksi memelihara dari api neraka berarti memelihara agama dengan baik dengan menjalankan hal yang baik dan menjauhi kemunkaran.

Sebagaimana yang jamaah tabligh lakukan, mereka melakukan *khurūj*, bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Maka jelaslah bahwa praktik ini telah termasuk dalam upaya memelihara agama. Adapun dalam lingkungan keluarga, para suami suami juga membiasakan *ta'lim* keluarga. Dalam *ta'lim* keluarga, hal hal yang dilakukan adalah berbagai pengajaran sebagaimana suami terapkan ketika *khurūj* yakni mengajarkan berbagai fadhilah atau keutamaan berbagai amal yang dilakukan, mempelajari Alqur'an, Hadist, dan berbagai kisah para sahabat sehingga hiduplah agama di rumah. Dan dengan adanya hal tersebut, maka pemeliharaan agama di lingkungan keluarga ketika *khurūj* telah terpenuhi.

2. Pemeliharaan Jiwa

Sebagaimana telah diatur dalam UU Perkawinan dimana didalamnya tertera bahwa suami berkewajiban untuk melindungi istrinya.¹¹¹Tentunya, perlindungan dalam hal ini tidak dapat lepas dari perlindungan jiwa. Selain itu, didalam syariat Islam yang sangat menghargai nyawa/jiwa seseorang telah disebutkan dalam Alquran dan

¹¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Sygma Exagrafika,2007),560.

¹¹¹ Pasal 34 ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hadist berbagai ketentuan yang melarang pembunuhan, penyiksaan dan penelantaran.

Dalam praktiknya, perlindungan jiwa antar suami istri jamaah tabligh ketika *khurūj*, tetap dilakukan suami dengan meninggalkan nafkah bagi istri untuk pemenuhan makan, dan kehidupan demi terjaganya kesehatan yang ditunjang dengan adanya makanan bergizi. Disisi lain, fakta bahwa pemenuhan perlindungan jiwa yang tidak dapat dilakukan sepenuhnya ketika suami *khurūj*, tetap teratasi dengan adanya *nusroh ahliyah* dan musyawarah *halaqoh* dimana kedua program ini sangat membantu bagi para istri yang ditinggal *khurūj*.

“Kebutuhan dasar wanita sebenarnya itu hanya pingin punya teman berbagi cerita mbak, jadi menurut saya ya kehadiran nusroh ini sangat membantu saya, meskipun hanya sekedar untuk berbagi cerita.”¹¹²

Pemenuhan pemeliharaan jiwa sejatinya bukan menyangkut jasmani saja akan tetapi juga rohani atau psikis istri. Dengan adanya keterangan salah seorang istri diatas menunjukkan bahwa kehadiran *nusroh* juga turut membantu dalam pemeliharaan mental istri meskipun hanya sebatas teman bercerita. Ini menunjukkan bahwa jamaah tabligh yang memiliki tuntutan untuk melakukan usaha dakwah selalu mempertmbangkan segala aspek termasuk perlindungan jiwa bagi seorang istri.¹¹³

¹¹² Itta, Wawancara, (Malang, 21 Februari 2023).

¹¹³ Ella, Wawancara, (Malang, 21 Februari 2023).

3. Pemeliharaan Keturunan

Salah satu tujuan adanya pernikahan yang mengikat antara suami istri adalah terjadinya keberlangsungan nasab/keturunan. Disisi lain, anak juga merupakan anugerah dari Allah yang semakin membangun keharmonisan bagi keluarga, serta hubungan antara suami dan istri. Dalam Islam, telah diterangkan dalam QS. An-Nahl ayat 72 yang artinya: “*Allah menjadikan bagimu dari isteri isteri kamu itu, anak anak dan cucu cucu dan memberimu rezeki dari yang baik baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*”.¹¹⁴

Dengan adanya ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah adalah salah satunya berupa keturunan. Sekalipun dalam Alquran tidak ada *nash* yang menyatakan kewajiban atas kepemilikan keturunan, akan tetapi manusia sebaiknya memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Ini dilakukan sebagai perwujudan *maqâshid syarîah* dimana adanya keberlangsungan dari generasi ke generasi dapat menjaga tetap tegaknya agama Islam.

Sebagaimana dalam praktik jamaah tabligh, faktanya selama suami melakukan *khurūj*, maka tidak ada pemenuhan nafkah dari segi hubungan biologis. Karena jamaah ketika *khurūj* dianjurkan untuk fokus bertawajuh kepada Allah dan menyinggalkan segala keduniawian berapapun durasi *khurūjnya*. Dengan adanya hal yang demikian, sama sekali tidak

¹¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Sygma Exagrafika, 2007), 274.

menghalangi mereka untuk memiliki keturunan. Adapun upaya menjaga para keturunannya adalah dengan meninggalkan bekal untuk kebutuhan anak dengan bekal yang cukup, serta berpesan pada istri untuk senantiasa menghidupkan kebiasaan agama ketika ditinggalkan untuk berdakwah.¹¹⁵

Pengasuhan anak ketika *khurūj* sepenuhnya diserahkan pada istri dengan tetap adanya andil suami dalam segi pembiayaan karena jarak yang berjauhan karena sejatinya pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan. Dalam kondisi anak yang akan ditinggalkan sehari-hari oleh orang tua, maka orang tua tersebut harus memenuhi terlebih dahulu kebutuhan anaknya. Ketika yang pergi *khurūj* adalah suami, maka suami harus meninggalkan bekal yang cukup untuk anak baik dari segi jasmani dan rohani. Ini juga dilakukan karena Islam juga sangat memperhatikan pemeliharaan hak anak.

4. Pemeliharaan Harta

Pada hakikatnya, Islam sangat menjaga pemeliharaan harta dikarenakan harta merupakan sesuatu yang Allah titipkan pada manusia untuk dikuasai dan dikelola dengan baik. Maksud dari pemeliharaan harta adalah diberikannya kemaslahatan pada seluruh manusia sehingga dapat menggunakan hartanya untuk hal hal yang baik.

Pemeliharaan harta ketika *khurūj* dalam kebiasaan jamaah tabligh dilakukan dengan pembagian harta yakni yang dijadikan bekal untuk orang

¹¹⁵ Anwar, Wawancara, (Malang, 21 Februari 2023).

yang dirumah, dan dibawa keluar untuk berdakwah.¹¹⁶ Bekal yang dibawa untuk melakukan *khurūj* digunakan untuk segala keperluan akomodasi, transportasi untuk menunjang perjalanan dakwah sehingga Islam dapat tersebar luas. Sedangkan, bagian harta yang dimiliki istri digunakan untuk bekal keperluan pendidikan anak, memenuhi kebutuhan sehari hari dan lain lain sehingga dapat senantiasa melakukan berbagai kewajiban dalam hidup untuk menggapai ridho Allah.

5. Pemeliharaan Akal

Pemenuhan pemeliharaan akal antara suami dan istri dalam berumah tangga adalah dengan tetap berlangsungnya proses belajar. Sekalipun tidak ditempuh dalam pendidikan formal, suami dan istri biasanya lebih memilih tetap belajar ilmu agama dari majelis majelis ilmu untuk semakin bertambahnya keimanan dan keislaman. Disisi lain, Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban menuntut ilmu berlaku bagi siapapun tidak mengenal usianya.

Dalam praktik jamaah tabligh, pemeliharaan akal suami istri jamaah tabligh ketika *khurūj* dipenuhi dengan tetap dibiasakannya *ta'lim* keluarga oleh istri dan anak sekalipun suami tidak dirumah. Disisi lain, ini juga sebagai bentuk tanggung jawab suami istri sebagai orang tua untuk menyeimbangkan pendidikan formal dan agama bagi para anak mereka Adapun ketika *khurūj*, di tempat mereka berdakwah para suami juga

¹¹⁶ Shobron, Wawancara, (21 Februari 2023)

senantiasa melakukan *ta'lim* atau diskusi keilmuan di kala mereka senggang. Ini dilakukan sebagai upaya menghindari kesia-siaan waktu.¹¹⁷

¹¹⁷ Syahnaz, Wawancara, (21 Februari 2023).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada pemaparan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian hak dan kewajiban suami istri ketika *khurūj fī sabīlillah* yang terjadi pada pasangan suami istri di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang dapat dikatakan terpenuhi. Dari segi nafkah lahir dipenuhi dengan musyawarah dalam memberikan bekal , pengelolaan harta yang baik, serta adanya tim *tafaqud* yang menguji kelayakan suami untuk pergi berdakwah. Adapun dari segi nafkah batin, kebutuhan bilogis tidak terpenuhi karena suami istri dalam kondisi berjauhan akan tetapi beberapa suami istri jamaah tabligh, mengartikan hal ini sebagai penguatan iman, pembekalan ilmu agama, melalui *ta'lim* yang tetap dilakukan oleh istri dan anak anak ketika suami pergi *khurūj*. Sedangkan dari segi perlindungan, terpenuhi dengan adanya *nusroh ahliyah* yakni tim yang dibentuk untuk menjenguk para istri yang sedang ditinggal *khurūj* untuk mendapatkan bantuan ketika terjadi masalah. Selain itu, segala problem istri yang ditinggal *khurūj*, dapat dikomunikasikan melalui musyawarah *halaqoh* dimana di Kecamatan Sukun, musyawarah ini dilakukan setiap hari selasa malam.
2. Dalam *maqâshid syar'iah* yang diusung oleh Imam As Syathibi terdapat 5 konsep yang disebut *dharuriyat al khomsah* dan dalam praktiknya, suami

istri jamaah tabligh telah sesuai. Dalam pemeliharaan agama ketika suami *khurūj* dilakukan dengan tetap dilakukannya kebiasaan *ta'lim* keluarga oleh istri dan anak, serta tetap melakukan kebiasaan menghidupkan agama dirumah. Adapun dalam segi pemeliharaan jiwa, ini dilakukan dengan meninggalkan bekal yang cukup. Disisi lain terdapat *nusroh ahliyah* dan musyawarah *halaqoh* sebagai salah satu alternatif untuk membantu para istri yang ditinggal *khurūj* baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam pemeliharaan keturunan, memang hubungan biologis suami istri tidak terpenuhi selama *khurūj* akan hal tersebut tidak menghalangi mereka memiliki anak dan terus meneruskan keturunan. Selain itu, pemeliharaan keturunan dilakukan dengan memberikan bekal bagi kebutuhan anak dirumah selama *khurūj*. Dalam memelihara hartanya mereka menerapkan pembagian tabungan untuk bekal anak istri dirumah dan tabungan untuk bekal *khurūj*. Dan pada pemeliharaan akal, dilakukan dengan menjaga kebiasaan *ta'lim* keluarga ketika suami *khurūj* dimana *ta'lim* keluarga juga sekaligus menjadi penyeimbang pendidikan formal dan agama bagi anak.

B. Saran

1. Kepada Jamaah Tabligh

Dalam mewujudkan kelancaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban antar suami istri, bagi jamaah tabligh yang pergi melakukan perjalanan dakwah untuk mematuhi tata tertib yang diterapkan oleh setiap kelompok jamaah masing masing. Selain itu, perlu dilakukan komunikasi/ musyawarah yang optimal, baik antar suami istri, serta istri dengan

jamaah di *halaqoh*. Berbagai ketentuan dan kebiasaan yang diterapkan dalam jamaah tabligh sesungguhnya telah dipertimbangkan untuk mencapai kemaslahatan antar suami istri serta mendapat ridha Allah dalam melakukan segala aktivitasnya.

2. Kepada Masyarakat

Dalam mewujudkan kerukunan masyarakat dan kehidupan yang saling menghormati, maka masyarakat perlu lebih memahami kondisi jamaah tabligh yang memperjuangkan tetap tegaknya agama Islam dengan ciri khas mereka. Terbukti dalam penelitian ini, jamaah tabligh yang seringkali dipandang sebelah mata oleh publik telah mengatur berbagai ketentuan dalam jamaah mereka demi terwujudnya masalah di sisi keluarga yang ditinggal untuk melakukan *khurūj fī sabīlillah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqâshid syarîah Menurut Al Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bustomi, Afif, and Ikhwan Masyhuri. *Terjemah Syarah Uqudullujain Etika Berumah tangga*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Efendy, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Farhan, Ahmad, and Aan Supian. *Pemahaman Hadis Dan Implikasinya Dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh Di Kota Bengkulu*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2021.
- Fauzi, Al. *SUNNAH ATAU BUDAYA: STUDI PEMAHAMAN HADIST JAMAAH TABLIGH*. Tangerang: EBI Publishing, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Hermawan, Iwan. *Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Dan Metodologi*. Karawang: Hidayatul Quran, 2019.
- Al-Kandahlawi, Yusuf. *Sirah Shahabat: Keteladanan Orang Orang Di Sekitar Nabi*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998.
- Al-Kandahlawi, Zakariya. *Fadhail A'mal*. Bandung: Pustaka Ramadhan, n.d.
- Kamarudin, Syamsu A. *JAMA'AH TABLIGH: Sejarah, Karakteristik, Dan Pola Perilaku Dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Gunung Persada Press, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV Social Politic Genius, 2017.
- Qardhawi, Yusuf Al. *Dirasah Fi Fiqh Maqâshid As Syar'iyah*. Jakarta: Pustaka

Al Kautsar, 2006.

R, Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.

———. *Maqâshid syar'iah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Tim Pembukuan Ma'had Al Jami'ah Aly. *Syarah Fathal Qarib (Diskursus Munakahah)*. Malang: Ma'had Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Penelitian

Anggraini, Nur Afifa. "Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kota Batu)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. <https://theses.uin-malang.ac.id/7763/>.

Arifin, Fajar. "PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH BAGI PELAKU *KHURŪJ* PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9867/>.

Darise, Gina Nurvina, and Sunandar Macpal. "MASTURAH; KERJA DAKWAH ISTRI JAMAAH TABLIGH." *Jurnal Farabi* 16 (2019): 54–74.

Feri, Muhammad Edwan. "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Saat *Khurūj Fii Sabilillah* (Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Medan)." Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. <http://repository.uin.ac.id/12026/>.

Hasanah, Uswatun. "Jamaah Tablig I (Sejarah Dan Perkembangan)." *El Afkar* 6 (2017).

Hidayatullah, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2019).

Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): hal. 2. <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/47/53>.

- Husda, Husaini. "Jamaah Tabligh Cot Goh: Historis, Aktivitas Dan Respon Masyarakat." *Adabiya* 19 (2017): 29–48.
- Ikrom, Mohammad. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al Qur'an." *Qolamuna* 1 (2015).
- Ilal, Ilham, Jendrius, and Elvitra. "Dakwah Dalam Perspektif Jamaah Tabligh: Analisa Interaksionalisme Simbolik." *E Jurnal Binawakya* 16 (2021).
- Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia." *Jurnal Tribakti* 30 (2019).
- Ishaq. *METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kamalludin. "Pembinaan Keluarga Dalam Perspektif Jamaah Tabligh." *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 2 No. (2014).
- Kasih, Fitriani Indah. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKTIVITAS DAKWAH 'KHURŪJ' DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA (Studi Kasus Pada Kelompok Jamaah Tabligh Di Kecamatan Palu Barat)." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALU, 2019. http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/998/1/FITRIANI_INDAH_KASIH.pdf.
- Khadapi, Muhammad. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Jamaah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam." Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27869>.
- Khawiyu, Abdul. "PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA (Studi Kasus Aktifitas *Khurūj* Jama'ah Tabligh Di Kota Kendari)." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 2 (2019): 1–15. <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/JSHI/article/view/177/69>.
- Komisi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan MUI Sumatera Utara. "TELAAH AJARAN, PENGAMALAN DAN IMPLIKASI PENGIKUT JAMAAH TABLIGH DI SUMATERA UTARA." Medan, 2022.
- Kurniawan, M. Hendro. "ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM KEGIATAN *KHURŪJ* FISABILILLAH 4 BULAN (Studi Pada Jamaah Tabligh Bandar Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Kusmidi, Henderi. "Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam." *El Afkar* Vol. 7 No. (2018).

- Lontoh, Ardika. "Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* 3 (2015).
- Muhammad Iqbal. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Madzhab Imam Syafi'i." *Al Mursalah* 1 (2015).
- Musawwamah, Siti. "Problem Praktik *Khurūj* Bagi Anggota Jamaah Tabligh Di Madura." *Al Ihkam* 10 (2015).
- Mustafa, Ali. "DAKWAH MELALUI METODE SILATURAHMI: Sebuah Tinjauan Reflektif Terhadap Aktivitas." *Jurnal Al Hikmah* IX, no. 14 (2017): 1–11.
- Nasution, Imran. "TRADISI NUSROH AHLIYAH YANG DITINGGAL BERDAKWAH DI KALANGAN JAMAAH TABLIGH DITINJAU DARI KHI." UIN Sumatera Utara, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/13593/1/>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3 (2021).
- Paturrochmah, Hany. "KONSEP KEIMANAN DALAM SURAT AL-HUJURAT AYAT 14-15 DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KESEHATAN MENTAL." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/5604/1/>.
- Purwanto. "METODE DAKWAH JAMAAH TABLIGH." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2211/1/>.
- Samsidar, Samsidar. "*Khurūj* Dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh Di Kabupaten Bone." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.579>.
- Sarwan. "SEJARAH PEMIKIRAN DAN GERAKAN DAKWAH JAMAAH TABLIGH." *Al Hikmah Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 8 (2021).
- Sila, Muhammad Adlin. "Masjid Jami' Kebon Jeruk: Menjadi Markaz Dan Penjamin Jama'ah Tabligh Dari Seluruh Dunia." *Jurnal Harmoni*, 2016, 138–51.
- Soraya, Aisy. "Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin." UIN Antasari Banjarmasin, 2013. <https://idr.uin-antasari.ac.id/2470/>.
- Suratno, and Dodi Yudo Setiawan. "ANALISIS PROGRAM MASTURAH

JAMAAH TABLIGH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAMARA.” *Jurnal Tabligh* 20 (2019): 267–80.

Surmaidi, Bambang. “Aktivitas Dakwah Jamaah Tabligh Di Masjid Al Falah Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti Riau Di Masa Pandemi Covid.” UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Susianti, Septika Dwi. “Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31971/>.

Toriquddin, Mohammad. “Teori *Maqâshid syarîah* Perspektif Al Syatibi.” *De Jure* 6 (2014).

Yono. “Analisis Metode Dakwah Jamaah Tabligh Di Indonesia.” *Al-Hikmah* 13, no. 2 (2019): 199–216.

Yuniarni, Ria. “Penggunaan Media Video Call Bagi Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Membentuk Keluarga Bahagia.” UIN Raden Fatah Palembang, 2019.

Yusuf, Mohammad. “Gerakan *Khurūj Fii Sabilillah* Sebagai Upaya Edukasi Membentuk Karakter Masyarakat: Studi Kasus Dakwah Jamaah Tabligh Temboro Magetan Melalui Pendekatan Framing.” *Kontemplasi* 05 (2017).

Zainuddin. “Nusyuz Dalam Al Qur’an.” *Journal of Quranic Studies* 2 (2017).

C. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

Judul : Praktik Pemberian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Jamaah Tabligh

Dalam Masa *Khurūj* Perspektif *Maqâshid Syari'ah* (Studi Di Kelurahan

Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)

1. Identitas:

a. Suami

- 1) Nama
- 2) Pekerjaan
- 3) Tahun Bergabung di Jamaah Tabligh

b. Istri

- 1) Nama
- 2) Pekerjaan
- 3) Lama menjadi Istri Suami Jamaah Tabligh

2. Pengetahuan Umum Seputar Jamaah Tabligh di Tanjungrejo

- a. Bagaimana sejarah Jamaah Tabligh dapat tersebar ke Indonesia hingga Kota Malang?
- b. Apa pedoman yang digunakan oleh Jamaah Tabligh?
- c. Apa saja kebiasaan yang dilakukan jamaah tabligh selain khuruj?

3. Pertanyaan Seputar Kebiasaan Khuruj

- a. Berapa durasi khuruj yang biasa dilakukan dalam setahun?
- b. Dimana daerah yang menjadi pengalaman khuruj terjauh?

- c. Berapa durasi khuruj yang paling lama dilakukan?
- d. Bagaimana peraturan yang diterapkan ketika khuruj?
- e. Apa saja yang dilakukan ketika khuruj?

4. Pertanyaan Seputar Pemberian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ketika

Khuruj

a. Suami

- 1) Apakah ada pedoman yang mengatur terkait bagaimana idealnya khuruj dilakukan oleh seseorang yang telah berumahtangga?
- 2) Bagaimana pemenuhan nafkah lahir ketika istri ditinggalkan untuk khuruj?
- 3) Bagaimana pemenuhan nafkah batin ketika istri ditinggalkan untuk khuruj?
- 4) Bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan ketika istri ditinggalkan khuruj?

b. Istri

- 1) Apakah program nusroh telah efektif membantu anda ketika ditinggal khuruj?
- 2) Apa dampak adanya khuruj bagi hubungan dan pemberian hak/ kewajiban antara bapak/ibu?

B. Dokumentasi





C. Bukti Konsultasi

Nama : Anilna Muna Husnia
NIM : 19210093
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M.HI.
Judul Skripsi : *Praktik Pemberian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Jamaah Tabligh Dalam Masa Khurūj Perspektif Maqâshid Syari'ah (Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 19 Oktober 2022	Pembenahan Judul dan rumusan masalah	
2.	Rabu, 02 November 2022	Menentukan hal yang perlu dibahas dalam kajian teori	
3.	Rabu, 09 November 2022	Penandatanganan Seminar Proposal	
4.	Rabu, 11 Januari 2023	Mengevaluasi masukan dari dosen penguji seminar proposal	
5.	Rabu, 15 Februari 2023	Evaluasi beberapa wawancara yang telah dilakukan	
6.	Selasa, 28 Februari 2023	Pengolahan Hasil Wawancara	
7.	Kamis, 30 Maret 2023	Konsultasi seluruh bagian bab IV	
8.	Jumat, 31 Maret 2023	Konsultasi seluruh bagian bab V	
9.	Senin, 3 April 2023	Pembenahan Abstrak	
10.	Selasa, 4 April 2023	Penandatanganan Sidang Skripsi	

Malang, 03 April 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag
NIP.197511082009012003

D. Riwayat Hidup



Nama : Anilna Muna Husnia
NIM : 19210093
Tempat, Tanggal Lahir : Batu, Malang, 17 November 2001
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 10 E RT 03
RW 02, Dusun Gondang Desa
Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji,
Kota Batu.
Email : anilnamunahusnia@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. 2006-2007 : RA. 09 Kartini
2. 2007-2013 : SDN Tulungrejo 01
3. 2013-2016 : MTsM Hasyim Asy'ari
4. 2016-2019 : MAN Kota Batu